

**NAFKAH ISTRI PASCA PENCERAIAN DALAM KITAB
AL-MUGHNI DAN KITAB AL-MUHALLA
(Analisis Perbandingan Mahkamah Syar'iyah Di Dun
Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang Dan Kecamatan
Meureudu, Pidie Jaya Tahun 2019-2021)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MOHAMMAD NA'IM BIN MOHD FADZALI

NIM. 190103047

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2023 M/1445 H**

**NAFKAH ISTRI PASCA PENCERAIAN DALAM KITAB
AL-MUGHNI DAN KITAB AL-MUHALLA
(Analisis Perbandingan Mahkamah Syar'iyah Di Dun
Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang Dan Kecamatan
Meureudu, Pidie Jaya Tahun 2019-2021)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

MOHAMMAD NA'IM BIN MOHD FADZALI


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM : 190103047

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I **R - R A N I R Y** Pembimbing II



Dr. Jamhuri, M.A
NIP. 196703091994021001



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A
NIP. 197511012007012027

**NAFKAH ISTRI PASCA PENCERAIAN DALAM KITAB
AL-MUGHNI DAN KITAB AL-MUHALLA
(Analisis Perbandingan Mahkamah Syar'iyah Di Dun
Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang Dan Kecamatan
Meureudu, Pidie Jaya Tahun 2019-2021)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab

Pada Hari/Tanggal: Selasa / 19 Desember 2023 M
06 Jamadilakhir 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Dr. Jamhuri, M.A.

NIP. 196703091994021001

Sekretaris

Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.

NIP. 197511012007012027

Penguji I

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197804212014111001

Penguji II

Boihaqi Bin Adnan, L.C., M.A.

NIP. 198604152020121007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Na'im Bin Mohd Fadzali
NIM : 190103047
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 11 Desember 2023

Yang menyatakan



Mohammad Na'im Bin Mohd Fadzali

ABSTRAK

Nama/Nim : Mohammad Na'im Bin Mohd Fadzali/190103047
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Kitab Al-Mughni Dan Kitab Al-Muhalla (Analisis Perbandingan Mahkamah Syar'iyah Di Dun Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang Dan Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya Tahun 2019-2021).
Tanggal Sidang : 19 Desember 2023 M
Tebal Skripsi : 93 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhuri, M.A
Pembimbing II : Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A
Kata Kunci : *Perceraian, Nafkah, Istri.*

Nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak istri baik dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian. Kewajiban nafkah isteri yang timbul pasca perceraian merupakan bentuk hak-hak yang wajib dipenuhi suami, seperti halnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak dan lain-lain yang sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah yaitu: Pertama, bagaimana pendapat nafkah terhadap istri setelah perceraian di dalam kitab fiqih Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dan Al-Muhalla karangan Ibnu Hazm. Kedua, bagaimana pelaksanaan nafkah dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Dun Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang dan Kecamatan Meureudu Pidie Jaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komperatif dengan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan maksud untuk menganalisis dan membandingkan antara data kepustakaan dan temuan di lapangan. Hasil penelitian menggambarkan perbedaan pendapat mengenai nafkah terhadap istri pasca perceraian dalam dua kitab fiqih. Selain itu, juga mencakup analisis pelaksanaan nafkah dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Dun Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang, dan Kecamatan Meureudu Pidie Jaya. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni beserta mayoritas empat mazhab sepakat bahwa istri *nusyuz* tidak berhak atas nafkah. Syarat istri berhak atas nafkah ketika istri telah menyerahkan dirinya secara total pada suami dan atas dasar itu istri dapat menuntut hak nafkah pada suami ketika terjadinya perceraian. Menurut Ibnu Hazm, kewajiban suami memberi nafkah terhitung sejak terjadinya akad nikah. Ibnu Hazm tidak melihat *nusyuz* sebagai bentuk pelanggaran yang menggugurkan hak nafkah atas dirinya. Sehingga pasca perceraian istri dapat menuntut hak nafkah, maka suami akan berdosa jika tidak memberi nafkah pada istri sekalipun istri *nusyuz*. Ternyata fakta di lapangan tidak sejalan dengan pendapat Ibnu Hazm. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang dan Mahkamah Syar'iyah Kecamatan Meureudu Pidie Jaya dalam mempertimbangkan putusan terhadap nafkah tetap melihat pada aspek indikator *nusyuz* yang menjadi sebab gugurnya nafkah suami terhadap istrinya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد:

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul ***“Nafkah Istri Pasca Penceraian Dalam Kitab Al-Mughni Dan Kitab Al-Muhalla (Analisis Perbandingan Mahkamah Syar’iyah Di Dun Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang Dan Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya Tahun 2019-2021)”***.

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Jamhuri, M.A. sebagai pembimbing I dan Ibuk Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A sebagai pembimbing II, atas segala bantuan, dorongan, waktu, tenaga dan fikiran yang penuh keikhlasan serta kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Jamhuri, M.A. selaku ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Ibuk Yuhasnibar, M.Ag. selaku Penasehat Akademik serta seluruh staf

pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis.

3. Bapak Prof Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, perpustakaan Wilayah serta seluruh karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
6. Ucapan terima kasih yang paling istimewa kepada kedua orang tua dan keluarga penulis yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik mulai dari sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, yang selalu menjadi penguat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan angkatan 2019 dan kepada sahabat penulis Luqman Nor Hakim, Nur Syahsa Athirah, Hanzolah, Sulaimi Omar dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, atas segala bantuan dan dukungannya yang selalu setia berbagi suka duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Di akhir penulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 11 Desember 2023
Penulis,

Mohammad Na'im Bin Mohd Fadzali

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ◌ِ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ◌ُ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -fa'ala

ذُكِرَ -żukira

يَذْهَبُ -yażhabu

سُئِلَ -su'ila

كَيْفَ -kaifa

هَوَّلَ -hauła

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا...ى	fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
ي...ى	kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas
و...و	dammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raud ah al-afāl

-raud atul afāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعِمَ -*nu‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ -*ar-rajulu*

اسِيْدَةٌ -*as-sayyidatu*

اَشْمَسُ -*asy-syamsu*

اَلْقَلَمُ -*al-qalamu*

اَلْبَدِيْعُ -*al-badī'u*

اَلْحَلَالُ -*al-jalāhu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ -*ta' khuzūna*

اَلنَّوْءُ -*-an-nau'*

اَلشَّيْءُ -*-syai'un*

اِنَّ -*-inna*

اُمِرْتُ -*-umirtu*

اَكَلَا -*-akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man</i>
	<i>istaṭā‘a ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi: ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a</i>
	<i>ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بِيكَّةٍ مُّبَارَكَةً - *Lillaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-lazi unzila fih al-*

Qur'ānu

Syahru Ramaḍ ānal-lazi unzila fihil qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمِائِينَ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 : Surat Balasan Mahkamah Syar'iyah Rendah Seberang Perai
Tengah

Lampiran 4 : Surat Balasan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie jaya


Lampiran 5 : Foto Kegiatan Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PENYERAHAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Wawancara.....	13
3. Sumber Data	14
4. Teknis Pengumpulan Data	14
5. Objektivitas dan Validitas Data	15
6. Teknis Analisis Data	15
7. Pedoman Penulisan.....	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA : NAFKAH DALAM KITAB AL-MUGHNI DAN AL-MUHALLA.....	19
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Nafkah	19
B. Bentuk-Bentuk Nafkah	32
C. Nafkah Istri Pasca Penceraian	34
D. Kitab Al-Mughni	43
E. Kitab Al-Muhalla	48

BAB TIGA NAFKAH DALAM PENCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH DUN SEBERANG PERAI TENGAH DAN MEUREUDU PIDIE JAYA 2019-2021.....	51
A. Profil Pengadilan Agama	51
1. Mahkamah Syar'iyah Seberang Perai Tengah	51
2. Mahkamah Meureudu Pidie Jaya.....	59
B. Putusan Mahkamah Syar'iyah.....	62
1. Putusan Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah.....	62
2. Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya	65
C. Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah.....	69
1. Analisis Putusan Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah	69
2. Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya	72
D. Perbandingan Antara Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah Dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya	75
BAB EMPAT : PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88
DAFTAR LAMPIRAN	89



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah. Setiap pasangan yang telah menikah menginginkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Namun kenyataannya, justru banyak pasangan yang tidak dapat melaksanakan tujuan dari perkawinan tersebut. Hal ini mengarah pada konflik antara suami dan isteri yang berujung pada perceraian. Putusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri berimplikasi timbulnya hak-hak yang diterima suami maupun isteri. Di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang Enakmen 5 Tahun 2004, Seksyen 66 menyebutkan bahwa seorang isteri yang telah bercerai dari suaminya maka isteri wajib memperoleh nafkah dari mantan suami sesuai putusan pengadilan. Isteri tidak mendapatkan hak nafkah dari suami sekiranya isteri terbukti terbuat *nusyuz*.¹

Pada Pasal 41 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri. Dari pasal tersebut, dapat dilihat bahwa ada beberapa hak yang bisa diperoleh mantan isteri dari mantan suami. Secara khusus, hak-hak tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII.² Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka mantan suami wajib:

¹Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang Enakmen 5 Tahun 2004, Seksyen 66.

²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkahwinan*.

1. Memberikan *mut`ah* yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
2. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan isteri selama dalam *iddah*, kecuali mantan isteri telah di talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*;
4. Memeberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri telah ditentukan dan diberlakukan kepada keduanya.³ Sebuah perkawinan dalam membina rumah tangga maka ada kewajiban suami dan kewajiban istri yang harus dipenuhi dan wajib dijalankan.⁴ Hak serta kewajiban suami istri dalam keluarga apabila sama-sama menjalankan tanggungjawabnya masing-masing, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga dan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.⁵

Adapun di kalangan ulama kontemporer seperti Dr. Yusuf Qardhawi, masih mengikuti pendapat ulama klasik, yaitu namun terjadi perluasan tentang penjabaran nilai nafkah karena adanya perubahan zaman dan kebutuhan hidup. Dr. Yusuf Qardhawi mengatakan “Sangat disesalkan bahwa masih banyak ditemukan sikap mantan suami yang tidak baik dalam cara

³Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang *Hak Dan Kewajiban Suami Istri* Pasal 77 ayat 1-5.


⁴Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 143.

⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Kajian Fikih Nikah Lengkap), (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.153.

memberikan nafkah kepada istrinya”.⁶ Terdapat dua sikap yang bertentangan. Pertama, para suami memberikan nafkah secara berlebihan dan tidak berkira soal hartanya. Kedua, para suami memelitkan nafkah istrinya dan tidak memberinya belanja yang mencukupi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang logis.

Nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak istri baik dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan adanya limit waktu setelah terjadinya perceraian. Nafkah menjadi suatu hal yang bersifat elastis dan fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi nyata dari kehidupan pasangan suami istri dalam perkawinan.⁷

Nafkah juga meliputi biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri untuk menampung kehidupan sehariannya. Suami selanjutnya berkewajiban untuk membayar nafkah *mut'ah* (nafkah yang diberikan untuk membuat hati istri senang) dengan kemampuan yang dimilikinya kepada mantan istri yang sudah dia ceraikan, *mut'ah* ini dapat berupa pakaian, barang, uang sesuai dengan keadaan ekonomi suami. *Mut'ah* sendiri merupakan hal yang di syari'atkan oleh Allah SWT di dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:



 وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ

 لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Maksudnya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu

⁶ Yusuf Qardhawi, *Hadyu al-Islām Fatāwā Mu'āsirah*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Ma'rifāh, 1988), hlm. 166-167.

⁷ Alfajri Lubis, Suami Yang Melalaikan Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam, *Jurnal Article*, Jurnal Hukum Islam, 1 Januari 2022.

dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (QS Al-Baqarah: 233).⁸

Ayat di atas menjelaskan dan menceritakan tentang nafkah ayah terhadap istri yang sedang menyusui anaknya setelah perceraian yang telah dilafazkan oleh ayah terhadap istri. Dan diwajibkan bagi para ayah untuk memberi nafkah kepada para ibu yang telah dicerainya dengan nafkah berupa makanan dan pakaian tanpa berlebihan atau kekurangan, sebab Allah tidak menghendaki untuk menyusahkan manusia dan membebani kewajiban di luar kemampuannya. Ayah tidak boleh memberi mudharat kepada istri akibat mengurus anaknya. Wajib bagi orang yang diamanahkan seorang ayah untuk mengurus anaknya untuk memberi nafkah bagi si ibu dan si anak sebagaimana hal ini wajib bagi si ayah.

Kewajiban ayah yang berupa *mut'ah*, nafkah *iddah* (bila mantan istrinya tidak *nusyuz*) dan nafkah untuk anak-anak, walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari mantan istri sehingga istri pun juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan balik atas nafkah anak, *iddah* dan *mut'ah*. Jika cerai gugat dari istri, disamping mengajukan gugatan perceraian sekaligus mengajukan nafkah untuk istri (diri sendiri/penggugat) dan nafkah anak, namun hakim Pengadilan Agama tidak wajib untuk membebaskan kepada mantan suami atas biaya penghidupan atau nafkah kepada mantan istri dan anak jika istri tidak menuntut hal tersebut karena hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 178 ayat 3 HIR. Jika suami lalai terhadap kewajiban yang dibebankan oleh hakim terhadap mantan istri maupun anaknya maka mantan istri berhak mengajukan eksekusi dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama menurut ketentuan yang berlaku.⁹

⁸Shaleh dan Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Aya-Ayat Al-Qur'an*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 74.

⁹Susilo Wardani, "Akibat Perceraian Hak Mantan Istri". *Journal Article, Vol. 11, No 2*, May 2011, hlm 10.

Realita di suatu daerah masyarakat muslim terdapat suami yang masih melalaikan kewajibannya sebagai suami dalam menafkahi keluarganya. Sebagai contoh kasus perkawinan yang terjadi di Dun Seberang Perai Tengah dengan Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2019. Ketika sang istri telah resmi dinikahi sah secara agama dan hukum, maka istri menjadi tanggungjawab suami, baik secara nafkah, pemakanan, kediaman dan sebagainya. Tetapi dalam realitanya suami tersebut justru melalaikan nafkah keluarganya, padahal kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya hukumnya wajib. Maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dan mendalam. Maka dengan ini penulis mengambil judul yang ingin diteliti yaitu: *Nafkah Istri Pasca Penceraian Dalam Kitab Al-Mughni Dan Kitab Al-Muhalla (Analisis Perbandingan Mahkamah Syar'iyah Di Dun Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang Dan Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya Tahun 2019-2021)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di bahas diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat nafkah terhadap istri setelah penceraian didalam kitab fiqih Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dan kitab Al-Muhalla karya Ibnu Hazm.
 2. Bagaimana pelaksanaan nafkah dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Dun Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang dan Kecamatan Meureudu Pidie Jaya.
-

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang nafkah istri pasca perceraian di dalam kitab Al-Mughni dan Al-Muhalla.
2. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Syar'iyah tentang hak nafkah istri pasca perceraian yang dilalaikan suami di Dun Seberang Perai Tengah dengan Kecamatan Meuredu Pidie Jaya pasca perceraian.

D. Penjelasan Istilah

Di dalam penjelasan istilah penulis akan memaparkan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan menjadi acuan dalam memahami maksud dari hal yang diterangkan yaitu:

1. Nafkah

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar al-Qur'an, sunnah, ijma', dan dalil, Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya.¹⁰

2. Pasca Perceraian

Pasca berarti sesudah, setelah atau sudah sedangkan perceraian adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa

¹⁰Yayah Abdullah al-Khatib, *Ahkam al-Marrah Al-Hamil AsySyariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 164.

mendatang oleh pihak suami jadi pengertian dari pasca perceraian adalah keadaan setelah memutuskan tali perkawinan atau pernikahan yang sah.¹¹

3. Kitab-Kitab Fiqih

a. Kitab Al-Mughni

Kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah Rahimahullah merupakan salah satu diantara deretan karya besar kitab Ahlus Sunnah Wal-Jama'ah dalam bidang pembahasan fiqih Islam. Penulis membawa metode pembahasan fiqih perbandingan (*muqorran*) yang pada masanya belum banyak ulama yang menyusun kitab dengan metodologi semacam ini dan mengemukakan pembahasan-pembahasan fiqih antar mazhab, dalil-dalilnya, dan kemudian menjelaskan kesimpulan yang paling tepat berdasarkan ijihad beliau, tidak hanya menjelaskan ungkapan-ungkapan yang ada, juga menerangkan maksud-maksud yang ada dalam kitab ini, kemudian menganalisa semua point utama yang berkaitan dengan suatu masalah yang disebutkan didalamnya.¹²

b. Kitab Al-Muhalla

Kitab Al-Muhalla atau judul sebenarnya Al-Muhalla Fi Syarh Al-Muhalla Bi Al-Hujaj Wa Al-Atsar merupakan karya imam Ibnu Hazm Al-Andalusi Rahimahullah yang juga dikenali sebagai imam dalam mazhab Zhahiri. Al-Muhalla merupakan sebuah karya besar dalam bidang fiqh yang terbilang masyhur namun jarang sekali dikenali masyarakat hari ini. Ibnu Hazm menghimpunkan dan menghuraikan

¹¹Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, UUI Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 71-72.

¹²M. Syarafuddin Khathab, *Al-Mughni*, hlm. 620.

pelbagai permasalahan dalam bidang fiqh melalui kitabnya yang cukup unik ini. Ibnu Hazm memulakan perbahasannya dengan perbahasan tauhid kemudian barulah dimulakan dengan memasuki perbahasan fiqh sebanyak 11 jilid kesemuanya.¹³

4. Perbandingan

Kata perbandingan mazhab dalam istilah arab adalah (مقارنة) berasal dari kata (يقارن - يقارن - قارن) yang artinya menurut bahasa adalah menghimpun dan mempertentangkan (membandingkan) (والمقابلة). Sedangkan menurut istilah *muqaronah mazahib* berarti: (الجمع).

جمع آراء الائمة المجتهدين مع ادلتها في المسئلة الواحدة المختلف فيها ومقابلة هذه الادلة بعضها ببعض ليظهر بعد مناقشتها اى الاقوال اقوى دليل.

Artinya : Mengumpulkan pendapat para Imam mujtahid dengan dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang di perselisihkan padanya, kemudian mempertentangkan (membandingkan) dalil-dalil antara satu sama lainnya, supaya jelas setelah diadakan munaqosyah (perbandingan dalil) mana pendapat yang paling kuat dalilnya.¹⁴

Jelasnya perbandingan Mazhab المقارنة المذاهب, adalah ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat fuqaha (Mujtahidin) beserta dalil-dalilnya mengenai berbagai masalah, yang di perselisihkan

¹³Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, *Al-Muhalla*, Pustaka Azam, hlm 30.

¹⁴Abdus Sami' Ahmad Imam, *Kitab Mujaz Fil- Fiqh Al-Islamy Al-Muqarin*, (Kairo: Dar Atthibaah al-Muhammadiyah), hlm. 11.

dengan membandingkan (memunaqasyahkan) dalil masing-masing Imam mujtahid untuk mendapatkan pendapat yang paling kuat dalilnya.

5. Mahkamah Syar'iyah

a. Dun Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang.

Mahkamah Rendah Syar'iyah di Malaysia dibentuk berdasarkan Undan-undang Pentadbiran Agama Islam Negeri-Negeri dan bertanggungjawab menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan orang-orang Islam. Pembentukannya adalah di bawah Enakmen-Enakmen Negeri. Mahkamah Rendah Syar'iyah yang penulis bahas di sini ialah Mahkamah Rendah Syar'iyah di Negeri Pulau Pinang, Jabatan Kehakiman Syar'iyah Negeri Pulau Pinang (JKSNPP) ditubuhkan berdasarkan Seksyen 42 (1) (2) dan (3) Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang 1993.¹⁵

b. Meureudu, Pidie Jaya

Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya Aceh berupaya memberikan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan dengan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan menuju terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung dengan berpedoman antara lain pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan serta Surat dari

¹⁵ Negeri Pulau Pinang Warta Kerajaan, *Enakmen 3 tahun 2004 Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah 2004*, (Pulau Pinang: Badan Perundangan Negeri Pulau Pinang, 2004).

Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tanggal 7 Juli 2001 perihal Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama. Selain itu Mahkamah Syar'iyah Aceh selalu berusaha untuk memenuhi Standarisasi Website Pengadilan sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung.¹⁶

E. Kajian Pustaka

Setelah menelusuri berbagai penelitian yang relevan dengan fokus utama yang dituju dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian yang terdahulu yang bisa dijadikan bahan tambahan dan penguat bagi skripsi saya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wildan Sirojuddin, Mahasiswa Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syar'iyah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta, Tahun 2020, yang berjudul "Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak". Dalam Skripsi ini membahas mengenai alasan hakim atas nafkah istri pasca perceraian seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madhiyah*, dan *hadhonah* itu pembayarannya didahulukan dari pada ikrar talaknya dalam setiap putusan cerai talak tahun 2019 di Pengadilan Agama Ngawi. Berdasarkan ketentuan pasal 149 KHI, mengenai *mut'ah*, *Nafkah Iddah*, pelunasan mahar bagi *qobla al dukhul*, dan biaya *hadhonah* bagi anak, baru bersifat wajib untuk diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang ditalaknya, setelah ikatan perkawinan tersebut dinyatakan putus atau setelah suami mengucapkan ikrar talak

¹⁶ Diasas https://www.pn-meureudu.go.id/pengantar_ketua_pengadilan_negeri_meureudu Pada Tanggal 15 Maret 2023.

di depan persidangan Pengadilan Agama. Namun dalam prakteknya di Pengadilan Agama Ngawi Suami yang menceraikan istrinya harus membayar nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* dan *hadhonah* terlebih dahulu sebelum atau sesaat mengucapkan ikrar talaknya seperti yang tertera dalam putusan nomor 1779/Pdt.G/2019/PA. Ngawi. Penelitian ini juga membahas mengenai status Perkawinan pasca gugurnya putusan cerai talak yang di sebabkan suami tidak bisa mengucapkan ikrar talaknya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan di hadapan persidangan.¹⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Zian Mufti, Mahasiswa Jurusan Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syar'iyah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 1437 H / 2016 M, yang berjudul "Hak Nafkah *Iddah* Pasca Cerai Gugat Dihubungkan Dengan Azas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 1394/Pdt.G/2012/Pa.Js dan Perkara No. 396/Pdt.G/2012/Pa.Jb)". Dalam Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hak nafkah *iddah* pasca cerai gugat dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam, mengetahui dasar dan pertimbangan Majelis Hakim dari dua putusan yaitu perkara no. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan perkara no. 396/Pdt.G/2012/PA.JB serta juga ingin mengetahui penyebab perbedaan dari dua putusan tersebut. Dengan menganalisis dua putusan antara perkara no. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan perkara no. 396/Pdt.G/2012/PA.JB. Majelis Hakim perkara no.1394/Pdt.G/2012/PA.JS mengabulkan permohonan istri terkait nafkah *iddah* dengan pertimbangan adanya kesanggupan mantan suami untuk membayar dan memberikan kepada mantan istri berupa

¹⁷Wildan Sirojuddin, (*Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak*), Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta, Tahun 2020.

mut'ah, nafkah *iddah*, *maskan*, dan *kiswah*. Sedangkan Majelis Hakim perkara no. 396/Pdt.G/2012/PA.JB telah tidak mengabulkan permohonan istri terkait nafkah *iddah* dikarenakan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b), yang pada pokoknya mengatakan bahwa istri yang dijatuhi talak *ba'in* tidak mendapatkan nafkah *iddah*.¹⁸

3. Skripsi yang ditulis oleh Sofian Syaiful Rizal, Mahasiswa Universitas Nurul Jadid, yang berjudul “Pemberian Nafkah kepada Mantan Istri dalam Pandangan Hukum Islam”. Dalam Skripsi ini menceritakan tentang Ketika terjadi perceraian antara suami dan isteri maka menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh seorang suami dan isteri, dan kewajiban tersebut diantaranya bagi seorang mantan suami wajib memberikan suatu pemberian yang harus diberikan kepada mantan isteri tersebut yang telah diceraikannya, pemberian tersebut sesuai dengan kondisi ekonomi mantan suami tersebut (sesuai dengan kemampuannya), pemberian nafkah itu sebagai penghibur selama masa *iddah*, dalam Hukum Islam pemberian nafkah hanya selama masa *iddah*, hal ini berbeda dengan pendapat Asghar, menurut dia pemberian nafkah bagi mantan isteri yang telah diceraikan, tidak hanya selama masa *iddah* saja, akan tetapi sampai menikah lagi atau mati. Berkaitan dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri, penyusun berusaha mencari pokok permasalahan yang sekiranya dapat menjawab permasalahan tersebut yaitu dengan melihat bagaimana kriteria bagi wanita yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya menurut Asghar, dan bagaimanakah Asghar memahami ayat-ayat al-Qur'an tentang pemberian nafkah bagi

¹⁸Zian Mufti, Hak (*Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dihubungkan Dengan Azas Kepastian Hukum*), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2016.

mantan isteri, bagaimana relevansinya dengan konteks sekarang. Untuk menjawab permasalahan tersebut penyusun menggunakan teori yang berlandaskan pada al-Qur'an, hadits, untuk melihat ayat-ayat yang berkaitan dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri, kemudian menggunakan masalah dan kesetaraan gender, untuk melihat manfaat dan demi kemaslahatan dari pemberian nafkah bagi mantan isteri tersebut.¹⁹

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu mengenai pemilihan jenis, tipe serta sifat dari penelitian, pendekatan yang akan dipakai, metode pengumpulan data, yang meliputi teknik pengumpulan data, termasuk subjek, objek, informan penelitian dan metode analisis data.²⁰ Metode penelitian yang digunakan pada pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ditengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, selain itu penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan diperpustakaan dengan membaca literatur yang berkaitan dengan penelitian sebagai penunjang penelitian.

¹⁹Sofian Syaiful Rizal, (*Pemberian Nafkah kepada Mantan Isteri dalam Pandangan Hukum Islam*), Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta, Tahun 2018.

²⁰Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*, Cet 2, (Semarang: Unissula Press 2015), hlm. 28.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan sejumlah informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada penolong pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang dan Mahkamah Syariah Meureudu Pidie Jaya yang ada dilokasi penelitian. Jadi wawancara bermakna penulis berhadapan langsung antara penolong pendaftar kedua-dua Mahkamah Syariah tersebut yang dilakukan secara lisan.²¹

3. Sumber data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian sumber data tersebut adalah:

a. Data primer

Data yang diperoleh yaitu data pokok seperti putusan hakim yang berkaitan secara langsung bertempat di Mahkamah Rendah Syariah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang dan Mahkamah Syariah Pidie Jaya.

b. Data sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat pembahasan data yang diambil

²¹Hamid Patilima, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm 87.

penulis dalam skripsi ini adalah buku-buku dan kitab Al-Mughni dan Al-Muhalla.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dan komparatif dengan pendekatan kepustakaan, sehingga teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang berupa metode membaca, mengamati, mengkaji, membandingkan, menganalisis hadith-hadith dan kitab-kitab fiqih yang ada di perpustakaan untuk mendapat hasil suatu hukum yang sedang diteliti.

5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas adalah sesi pembahasan yang memiliki kaitan dengan pembahasan untuk menekan atau membatasi kesalahan-kesalahan di dalam penelitian dengan tujuan memperoleh hasil yang berguna dan akurat untuk dilaksanakan. Validitas data yang dikaji pada penelitian ini berkaitan dengan “Nafkah Istri Pasca Penceraian Dalam Kitab Al-Mughni Dan Kitab Al-Muhalla (Analisis Perbandingan Mahkamah Syar’iyah Di Dun Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang Dan Kecamatan Meureudu Pidie Jaya)”, peneliti mengkaji perbandingan keduanya pada bahan data yang dikumpulkan, sekaligus mencari bahan pendukung untuk memecahkan suatu perbedaan makna yang terjadi.

6. Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah langkah-langkah yang harus dilalui, skop kajian dan cara-cara penentuan pilihan serta ilmu-ilmu dapat bantu dalam menganalisa dalil,

mendiskusikan jihad dilalah dan lain-lain. Maka dengan itu, penulis telah membagikan langkah-langkah yang telah di ambil, ianya merupakan:

- a. Menentukan masalah yang akan dikaji.
- b. Mengumpulkan semua pendapat fuqaha yang menyangkut dengan masalah tersebut dengan meneliti semua kitab-kitab fiqih.
- c. Memilah-milah pendapat itu untuk mengetahui segi-segi yang diperselisihkan (ikhtilaf).
- d. Mengumpulkan semua dalil dan jihad dilalahnya yang menjadi landasan semua pendapat yang dikutip baik dalil itu berupa ayat Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, ataupun dalil-dalil luar seperti *mashalah mursalah*, *'uruf* dan lain-lain.
- e. Meneliti semua dalil, untuk mengetahui dalil-dalil yang *dhaif* agar dapat dibuang, dan untuk mengetahui dalil-dalil yang kuat serta sah untuk dianalisa lebih lanjut.
- f. Menganalisa dalil dan mendiskusikan jihad dilalahnya, untuk mengetahui apakah dalil-dalil itu telah tepat digunakan pada tempatnya dan dilalahnya memang menunjukkan kepada hukum dimaksud, ataukah ada kemungkinan atau alternatif yang lain.
- g. Menentukan pendapat yang terpilih, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil terkuat berdasarkan penelitian-penelitian dan juga penelitian orang-orang terdahulu lainnya, tanpa sama sekali menghina orang dengan menganggap remeh pendapat-pendapat yang tidak dipilih.
- h. Mengevaluasi kebenaran pendapat yang terpilih itu, perlu dikaji sebab-sebab terjadinya pendapat, yang pada prinsipnya tidak keluar dari empat sebab utama yang akan diuraikan.

- i. Menelusuri hikmah-hikmah yang terkandung di belakang perbedaan pendapat itu, untuk dimanfaatkan sebagai rahmat Allah.²²

7. Pedoman penulisan

Teknik penulisan skripsi ini mengacu kepada al-Qur'an, hadith dan terjemahnya serta Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2018.

G. Sistematis Pembahasan

Secara keseluruhan dan untuk memudahkan, penelitian ini tersusun atas empat bab. Yaitu terdiri dari pendahuluan, landasan teori, pembahasan, hasil penelitian, dan penutup. Pada masing-masing bab diuraikan beberapa sub pembahasan yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Berikut penjelasan masing-masing dari sub bab:

Bab Satu: Merupakan pendahuluan yang berisi point-point yang disesuaikan dengan panduan penulisan, mencakup uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua: Memuatkan tentang pemantauan secara kasar serta memuatkan perbandingan antara kitab-kitab fiqh yaitu kitab Al-Mughni dan kitab Al-Muhalla.

Bab Ketiga: Berisi tentang hasil wawancara Bersama Hakim-hakim tentang putusan dan analisis Mahkamah Rendah Syar'iyah Dun Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya terkait dengan nafkah istri pasca perceraian.

²²H. Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, hlm. 18-19

Bab Keempat: Merupakan penutup, yaitu bagian akhir dari penelitian, meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran-saran untuk membangun.



BAB DUA

NAFKAH DALAM KITAB AL-MUGHNI DAN AL-MUHALLA

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab *nafaqa-yunfiqu-nafaqatan* yang berarti *ikhraj* yaitu mengeluarkan atau membelanjakan, kata ini tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja. Nafkah juga diartikan sebagai barang yang dibelanjakan, menafkahkan, rezeki, belanja buat makan hidup.²³

Secara bahasa, *an-nafaqat* adalah bentuk jamak dari kata *nafaqah*, kata kerja yang dibendakan (*mashdar*) *al-infaq*, yaitu memberikan sesuatu secara baik demi mengharap ridha Allah SWT. Nafkah dibagi menjadi dua:

- a. Memprioritaskan nafkah untuk diri sendiri. Sabda Nabi Muhammad Saw, “Mulailah memberi nafkah dari diri sendiri kemudian orang-orang sekitar”.²⁴
- b. Bernafkahlah kepada orang lain. Kewajiban memberi nafkah kepada orang lain, kewajiban ini disebabkan oleh tiga hal:
 - 1) Hubungan pernikahan.
 - 2) Hubungan kekerabatan.
 - 3) Hubungan kepemilikan (budak) dan kewajiban memberi makan kepada hewan ternak.²⁵

²³Ibnu mandur, *Lisan al-Arab, jilid. 4* (Bairut: Dar al-Fikr, 1999), hlm. 820.

²⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’I*, (Jakarta: Darul Fikr Bairut, 2010), hlm. 41.

²⁵*Ibid.*, hlm.41.

Nafkah berasal dari kata *anfaqa* yang mengandung arti berkurang, bila seseorang dikatakan memberikan *nafaqah* membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah diberikan untuk kepentingan orang lain. Menurut bahasa, nafkah berasal dari نفقة (*nafaqah, nafaqāt*), yang artinya barang-barang yang dibelanjakan seperti duit. Dalam Kamus *Al-Munawwir*, النفقة artinya biaya, belanja. Sedangkan menurut tata bahasa Indonesia, kata “nafkah” memiliki arti” pengeluaran”. Nafkah dalam kamus istilah fikih didefinisikan sebagai pengeluaran seseorang berupa pembekalan pemberian seseorang berupa makanan, pakaian ataupun ketentraman atau kesenangan hidup kepada seseorang disebabkan karena perkawinan, kekeluargaan dan kepemilikan (budak) sesuai dengan kemampuan.²⁶

Dalam disertasi Dr. Jamhuri, MA dapat dipahami bahwa dalam definisi tersebut terdapat unsur adanya seseorang yang mengeluarkan harta kekayaan yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang lain. Orang yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan untuk dirinya dan orang lain, sebagaimana disebutkan pastinya orang yang memiliki harta. Di samping itu dia mempunyai kemampuan (kewewenangan atau ahliyah) untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang menjadi tanggungjawabnya. Sedangkan orang yang berhak terhadap harta pastilah orang yang tidak memiliki harta dan mempunyai kemampuan untuk mencari tetapi dia bukanlah orang yang dilekati hukum wajib untuk memberi nafkah. Karena dalam hukum orang yang mempunyai posisi sebagai orang yang berhak terhadap nafkah maka ia tidak mempunyai

²⁶Kamus Al-Munawwir, Pendapat Finta Fajar Fadillah sama juga yang disebutkan oleh Al-Munawwir.

kewajiban, sedangkan seharusnya dalam masalah nafkah mereka yang mempunyai hak dapat saja mempunyai kewajiban.²⁷

Para fuqaha memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap orang yang berada dalam tanggungannya, meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Ulama sepakat bahwa kewajiban nafkah itu ada pada laki-laki dalam segala kondisi baik suami (laki-laki) itu kaya miskin tetap berkewajiban memberi nafkah, baik istri itu tidak bekerja atau juga istri yang bekerja. Artinya jika suami memberi izin kepada istrinya untuk bekerja maka hal itu tidaklah menggugurkan kewajiban suami memberi nafkah kepadanya. Sedangkan istri yang berkerja tanpa *ridha* suami, maka suami dapat menolak memberikan nafkah. Namun jika istri berkerja dengan *ridha* suami, maka suami tetap harus memberikan nafkah kepada istri.²⁸

Nafkah (biaya hidup) merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya. Bahkan sekalipun si istri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma' ulama. Bila kedua pasangan itu telah sama sama dewasa, maka merupakan kewajiban sang suami untuk memberikan makanan, pakaian dan kediaman bagi istri dan anak-anaknya selaras dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat tinggal mereka.²⁹ Jika suami bakhil terhadap sesuatu yang menjadi

²⁷Jamhuri, *Kewajiban Nafkah dalam Fiqh (Analisis Tanggung Jawab Perempuan Dewasa dalam Menafkahi Dirinya)*, Pascasarjana UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2022.hlm. 48-49.

²⁸Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 163.

²⁹Abdur Rahman. *Inilah Syari'ah Islam Terjemahan Buku The Islamic Law*. (Jakarta: Pustaka Panjimas. 1990). hlm. 292.

kawajibannya, maka ia berdosa. Bagi istri boleh mengambil harta suami secukupnya atau berhutang atas nama suaminya, sehingga suaminya adalah yang harus membayarnya.³⁰ Sesuai dengan Hadith Hindun:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة - امرأة أبي سفيان - على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجُلٌ شحيحٌ، لا يُعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِيَّ، إلَّا ما أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: حُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ.

Artinya: Dari Aisyah Raḍiyallāhu 'anhā, ia menuturkan, Hindun binti 'Utbah -istri Abu Sufyan- menemui Rasulullah SAW- lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Ambillah sebagian hartanya secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu!"

Berdasarkan uraian di atas bahwa nafkah terhadap istri itu wajib yang harus dipenuhi oleh suami baik istri tersebut bekerja maupun tidak, karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa sebab istri bekerja maka akan gugur nafkahnya. Namun jika istri *ridha* dan tidak memaksa suaminya untuk menafkahnya setiap hari, maka suami tidak berdosa. Namun, kewajiban suami tetap berlaku untuk memberikan nafkah kepada istri, karena suami adalah kepala keluarga yang harus bertanggungjawab dalam melindungi dan menafkahi keluarga, termasuk untuk istri yang memiliki penghasilan sendiri.

³⁰Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. *Pernikahan Dalam Islam (Hukum-Hukumnya dan Tanya Jawab)*. (Karanganyar: Al-Abror Media. 2019). hlm. 48.

2. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk belanja, pakaian adalah wajib. Kewajiban ini bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan istri.³¹

a. Dasar Hukum Nafkah Dalam Al-Qur'an

Memberi nafkah merupakan salah satu kewajiban yang pasti berdasarkan hukum islam, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Talaq [65]: 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلَ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikan imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS, At-Talak [65]: 6).

Ayat di atas, menjelaskan bahwa kewajiban suami (ayah) memberikan nafkah setelah perceraian untuk para istri seperti makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dan anaknya dengan cara yang ma'ruf atau patut. Seseorang (suami) tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.

Dasar hukum lain tentang nafkah juga tercantum dalam surah At-Talaq [65]: 7.

³¹Husni Puaddi, *Konsep Nafkah Keluarga Islam*, (Jakarta: Guepedia, 2020), hlm. 33.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuan- nya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS, At-Talaq [65]: 7.

Ayat di atas, menjelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban menafkahi istri yang di talak dan anaknya sesuai kemampuan. Jika suami yang rezekinya sempit hendaklah dia memberikan nafkah sesuai kemampuannya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan rezeki yang telah dia berikan. Berdasarkan QS, al-Baqarah (2): 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ ۖ لِمَن أَرَادَ أَن يُنْمِئَ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لِاتِّصَارِ وُلْدَةٍ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهَا ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِن أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan

ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS, Al-Baqarah [2]: 233).

Ayat ini berbentuk *khabar*, ulama memahami bentuk *khabar* disini berbentuk *amar*, yaitu *amar istihbab* dan *amar ijabah*. Sehingga dipahami oleh sebagian ulama bahwa ibu menyusui anaknya dalam masa perkawinan dan setelah cerai adalah wajib dan sebagian mengatakan sunat. Jika dikembalikan kepada makna dasar sebagai bentuk *khabar* maka hukumnya adalah *ibahah*, artinya ibu boleh menyusui anaknya setelah terjadinya perceraian dan juga boleh tidak menyusui.³²

Bila ibu menyusui anaknya setelah perceraian selama dua tahun penuh maka ayah wajib memberi nafkah dan pakaian kepada istri secara patut *kifayah* (sesuai dengan kemampuan suami dan juga disesuaikan dengan kebutuhan istri), jika ibu menyusui anaknya tidak sampai waktu dua tahun maka batas wajib nafkah yang diberikan kepada ibu dari anak sebatas itu saja. Bila keduanya bermusyawarah untuk menyapih anaknya dibolehkan, demikian juga bila ayah ingin orang lain yang menyusui anaknya, maka tidak berdosa.³³

b. Dasar Hukum Nafkah Menurut Hadith

Dalam bab nafkah dalam hadith Al-Hakim bin Muawiyah Al-Qusyairy menjelaskan bahwa:

³²Jamhuri, *Kewajiban Nafkah Dalam Fiqh Analisis Tanggung Jawab Perempuan Dewasa dalam Menafkahi Dirinya*, Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022. hlm. 52.

³³Jamhuri, *Kewajiban Nafkah Dalam Fiqh Analisis Tanggung Jawab Perempuan Dewasa dalam Menafkahi Dirinya*, Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022. hlm.45

حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِمَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَوَعْنَ لَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحَ الْحَدِيثُ وَتَقَدَّمَ فِي عَشْرَةِ النَّسَاءِ³⁴

Artinya : Al-Hakim bin Muawiyah al-Qusyairy, dari ayahnya, berkata, “aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang di antara kami? Beliau menjawab, engkau memberikan makan jika engkau memberinya makan jika engkau makan dan memberinya pakaian jika engkau berpakaian.”

Selanjutnya dalam hadits riwayat Ath-Thabrani yang memaknai bahwa menafkahi keluarga termasuk shadaqah:

وقد قال صلى الله عليه وسلم ما أنفق الرجل على أهله فهو صدقة وإن الرجل يؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته

Artinya: Rasulullah Saw bersabda, nafkah yang diberikan seorang kepada rumah tangga kepada keluarganya bernilai sedekah. Sungguh, seseorang diberi ganjaran karena meski sesuap nasi yang dia masukan ke dalam mulut keluarganya. (HR Muttafaq Alaih).³⁵

Dari hadits di atas diterangkan bahwa tentang kewajiban suami terhadap istrinya serta tanggungan dosa yang diterima oleh suami apabila melalaikan dalam memberi nafkah terhadap keluarganya. Dan kewajiban suami menyampaikan pemberian berupa:

- 1) Memberikan nafkah baik berupa pakaian, pangan serta papan.
- 2) Tidak menyakiti istri seperti, tidak memukul paras istrinya.
- 3) Menyampaikan nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan istrinya.

³⁴Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 50.

³⁵*Ibid.*, hlm. 505.

c. Dasar Hukum Nafkah Menurut Ijma'

Para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah *baligh*, kecuali jika istri melakukan nusyuz. Menurut Hanafiyyah, tidak ada nafkah bagi istri yang kecil yang belum siap digauli. Artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Jadi dengan adanya perkawinan yang sah dan istri yang layak digauli seperti telah tumbuh *baligh*, dan mampu digauli maka berhaklah baginya nafkah. Tetapi sekiranya seorang istri itu masih kecil hanya bisa bermesraan tetapi belum bisa digauli maka istri seperti ini tidak berhak atas nafkah.³⁶

Kewajiban suami dalam menyampaikan nafkah terhadap istri telah disepakati oleh para ulama, bahwa perempuan itu terikat oleh pernikahan dan menjadi hak suaminya. Dia dilarang untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhannya dilimpahkan kepada suaminya. Ibnu Qudamah mengatakan para pakar ilmu setuju wacana kewajiban suami membiayai istri-istrinya bila telah *baligh*, kecuali istri itu berbuat durhaka. Ibnu Munzir berkata istri yang durhaka boleh dipukul menjadi pelajaran. Wanita adalah orang yang tertahan ditangan suaminya. Beliau sudah menahan buat berpergian dan bekerja, sebab itu beliau berkewajiban untuk menyampaikan belanja kepadanya.³⁷

d. Dasar Hukum Nafkah Menurut Undang-Undang Indonesia

Pada pasal 41 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk

³⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Suriah: Dar Al-Fikr Bi Damsyiq, 2002), hlm. 734.

³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), hlm. 75.

memberikan biaya penghidupan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Dari pasal tersebut, dapat dilihat bahwa ada beberapa hak yang bisa diperoleh mantan istri dari mantan suami. Secara khusus, hak-hak tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII.

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 34 diatur sebagai berikut:

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.³⁸

Adapun nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- 1) Nafkah, kiswah dan kediaman (tempat tinggal) bagi isteri.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.³⁹

- e. Dasar Hukum Nafkah Menurut Enakmen 5 Tahun 2004 Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang 2004. Bahagian Vi – Nafkah Istri, Anak Dan Lain-Lain.

³⁸Suma, Muhammad Amin, Haji, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonsia*, (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2004) hlm. 336.

³⁹Kompilasi Hukum Islam, Buku I (Hukum Perkawinan), (Surabaya: Arikola, 2003), hlm. 20.

Seksyen 61. Kuasa Mahkamah Untuk Memerintah Nafkah Bagi Seseorang Tertentu.

Mahkamah boleh memerintahkan mana-mana orang yang bertanggung tentang hal itu mengikut Hukum Syarak supaya membayar nafkah kepada seorang lain jika dia tak upaya sepenuhnya atau sebahagiannya, daripada mencari punca pendapatan oleh sebab kerosakan otak atau jasmani atau tidak sihat dan Mahkamah berpuas hati bahawa memandang kepada kemampuan orang yang pertama tersebut itu adalah munasabah memerintahkan sedemikian.

Seksyen 65. Lamanya Tempoh Perintah Nafkah.

Kecuali jika sesuatu perintah nafkah dinyatakan sebagai selama sesuatu tempoh yang lebih singkat atau telah dibatalkan, dan tertakluk kepada Seksyen 66, sesuatu perintah nafkah hendaklah tamat apabila mati orang yang kena membayar nafkah itu atau apabila mati orang yang berhak menerima nafkah itu menurut perintah yang telah dibuat itu, mengikut mana yang lebih awal.

Seksyen 66. Hak Terhadap Nafkah Atau Pemberian Selepas Perceraian.

- 1) Hak bagi seseorang isteri yang telah bercerai untuk menerima nafkah daripada suaminya yang dahulu di bawah sesuatu perintah mahkamah hendaklah terhenti apabila tamat tempoh *iddah* atau apabila isteri menjadi *nusyuz*.
- 2) Hak isteri yang diceraikan untuk menerima pemberian daripada suaminya yang dahulu di bawah sesuatu perjanjian hendaklah terhenti di atas perkahwinan semula isteri itu.

Seksyen 67. Kuasa Mahkamah Untuk Mengubah Perintah Nafkah.

Mahkamah boleh pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa mengubah, atau boleh pada bila-bila masa membatalkan, sesuatu perintah nafkah yang masih berkuatkuasa, sama ada bercagar atau tak bercagar, atas permohonan orang yang berhak menerima atau yang kena membayar nafkah itu menurut perintah yang telah dibuat itu, jika Mahkamah berpuas hati, bahawa perintah itu telah diasaskan atas sesuatu salah pernyataan atau kesilapan fakta atau jika sesuatu perubahan matan telah berlaku tentang hal keadaan.

Seksyen 69. Nafkah Yang Kena Dibayar Di Bawah Perintah Mahkamah Tidak Boleh Dipindahkan Hakmiliknya.

Nafkah yang kena dibayar kepada seseorang di bawah sesuatu perintah Mahkamah tidak boleh diserahkan hak atau dipindah milik atau kena ditahan, diasingkan atau berkenaan dengan apa-apa hutang atau tuntutan.

Seksyen 70. Menuntut Tunggakan Nafkah.

- 1) Tunggakan nafkah yang tak bercagar, boleh dituntut sebagai suatu hutang daripada pihak yang mungkir itu dan, jika tunggakan itu terkumpul kena dibayar sebelum suatu perintah penerimaan dibuat terhadap pihak yang mungkir itu, tunggakan itu boleh dibuktikan dalam kebankrapannya dan, jika tunggakan itu terkumpul kena dibayar sebelum dia mati, tunggakan itu hendaklah menjadi suatu hutang yang kena dibayar daripada harta pusakanya.

- 2) Tunggakan nafkah yang tak bercagar yang terkumpul kena dibayar sebelum orang yang berhak kepadanya itu mati boleh dituntut sebagai suatu hutang oleh wakil diri di sisi undang-undang orang itu.

Seksyen 71. Nafkah Sementara.

- 1) Jika Mahkamah berpuas hati bahawa terdapat alasan-alasan untuk membayar nafkah, Mahkamah boleh membuat suatu perintah terhadap suami bagi membayar nafkah sementara yang akan berkuatkuasa dengan serta-merta dan terus berkuatkuasa sehingga perintah Mahkamah dibuat atas permohonan untuk nafkah.
- 2) Suami boleh melaraskan nafkah sementara yang dibayar dengan amaun yang diperintah supaya dibayar untuk nafkah di bawah perintah Mahkamah, dengan syarat bahawa amaun yang diterima oleh isteri, setelah ditolak apa-apa potongan, adalah cukup untuk keperluan asasnya.

Seksyen 72. Hak Tempat Tinggal.

- 1) Seseorang perempuan yang diceraikan adalah berhak tinggal di rumah di mana dia biasa tinggal semasa dia berkahwin selagi suami tidak mendapatkan tempat tinggal lain yang sesuai untuk isteri.
- 2) Hak tempat tinggal yang diperuntukkan dalam sub seksyen (1) akan terhenti
 - a) Jika tempoh *iddah* telah tamat;
 - b) Jika tempoh penjagaan anak telah tamat;
 - c) Jika perempuan itu telah berkahwin semula; atau

- d) Jika perempuan itu telah bersalah melakukan perbuatan yang memberahikan secara terbuka (*fahisyah*), dan sesudah itu suami boleh memohon kepada Mahkamah supaya dikembalikan rumah itu kepadanya.

B. Bentuk-Bentuk Nafkah

Dalam syariat islam telah menerangkan dengan cukup jelas dan bijaksana tentang dasar hukum nafkah sebagai Undang-Undang yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang harus kita ikuti dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membawa kehidupan keluarga yang harmonis, sejahtera, yang *Sakinah, Mawadah, dan Warohmah*.

Dalam agama menurut para ulama, nafkah terdapat 2 macam jenis penerapannya dalam keluarga:

1. Nafkah *dhohiriyah* yaitu nafkah yang bersifat materi: sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak, biaya listrik dan biaya rumah tangga.
2. Nafkah *batiniyah* yaitu nafkah yang bersifat non materi seperti hubungan suami isteri (*jima'*), kasih sayang, perhatian dan lain-lain.⁴⁰

Sedangkan menurut objeknya nafkah keluarga terbagi dalam ada 2 macam, diantaranya yakni:

1. Nafkah untuk diri sendiri, dan seseorang harus menafkahi diri sendiri sebelum menafkahi orang lain. Dengan demikian seseorang yang telah mampu menopang kehidupan sendiri maka diharapkan mampu membantu meringankan beban orang lain.

⁴⁰ *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia Jilid I*, (Kudus: Menara Kudus, 1427H/2006 M), hlm. 36.

2. Nafkah untuk orang lain seseorang yang telah mampu menafkahi dirinya sendiri namun ia mempunyai tanggungan, maka harus menafkahi orang lain tersebut yang menjadi tanggungjawabnya.

Dalam syarat-syarat atau sebab diwajibkannya pemberian nafkah ada beberapa faktor adalah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan perkawinan.
2. Adanya hubungan orang tua.
3. Adanya hubungan kerabat.⁴¹

Adapun Zakaria Ahmad Al-Barry menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan kekeluargaan.
2. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah.
3. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup memberikan nafkah.
4. Orang yang diwajibkannya member nafkah itu hendaknya orang kaya, mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkannya kepada anak, dan nafkah anak telah diwajibkan kepada ayah.
5. Yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada anaknya, jadi saudara yang beragama islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudara yang non islam, karena mereka kedua berlainan agama.⁴²

⁴¹Tihami, Sohari, Sahrani, *Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010) hlm. 167.

⁴²Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum anak-anak dalam Islam, ahli bahasa Dra. Chatijah Nasution*, (Jakarta; Bulan Bintang,1999), hlm. 91.

C. Nafkah Istri Pasca Perceraian

Telah diketahui bersama bahwa nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Pemberian nafkah dari suami kepada istri juga merupakan salah satu akibat yang timbul dari putusnya tali perkawinan akibat perceraian. Seorang suami telah menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah, hal ini sesuai dengan KHI Pasal 149 yaitu:⁴³

Bagaimana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberi yang layak kepada mantan istri, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qabla al dukhul*.
2. Memberi nafkah maskan dan kishwah kepada mantan istri selama dalam masa *iddah*, kecuali mantan istri telah dijatuhkan talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhitung seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al dukhul*.
4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum umur 21 tahun.

Masa *iddah* adalah masa menunggu seorang istri apakah ia di rujuk kembali oleh suami atau tetap dibiarkan. Dalam masa *iddah* ini suami berkewajiban memberikan nafkah sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah Talak

Menurut Pasal 114 KHI putusnya perkawinan yang di sebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 117 menjelaskan bahwa talak merupakan ikrar suami di

⁴³Syaiful Annas, Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama), *Jurnal al-Ahwal asy-Syasiyah*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017, hlm. 9-10.

hadapan sidang Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Apabila Wanita yang ditalak atau *difasakh* tidak dalam keadaan hamil, dan dia termasuk wanita yang subur, dia menjalani *iddah* selama tiga kali *quru'* (masa suci), surah Al-Baqarah [2]: 228).

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
 حَكِيمٌ.

Artinya : “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (QS, Al- Baqarah [2]: 238).

Apabila suami mentalak istrinya dalam keadaan suci dan kemudian si istri haid, masa *iddahnya* habis setelah menjalani dua masa suci yang lain dan mulai masuk haid ke tiga. Apabila suami menalak istrinya dalam kondisi haid dia mesti menjalani *iddah* selama tiga suci yang sempurna, *iddahnya* selesai begitu haid keempat habis.⁴⁴ Dalil yang menyatakan bahwa *quru'* berarti masa suci adalah hadith riwayat Umar, Ali, Aisyah dan sahabat lainnya, yang diperkuat firman Allah SWT.

Hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar),” (Q.S At-Talaq [65]: 1).

⁴⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'I Al-Muyassar*, (Jakarta: Gema Isani, 2011), hlm. 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا .

Artinya : “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman lebih berhak Kembali kepada mereka dalam dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak keseimbangan dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah maha perkasa, maha bijaksana”. (Q.S At-Talaq [65]: 1).

Menceraikan istri dalam keadaan haid hukumnya haram. Karenanya, perceraian tersebut boleh dilakukan pada masa suci. Kata *quru*’ berasal dari kata *jam’u* (mengumpulkan). Makna ini terwakili dalam kata “persucian” yang tentunya lebih tepat dari kata haid.⁴⁵

2. Nafkah Iddah Hamil

Dalam hukum Islam, jika seorang suami mengtalak istri yang sedang hamil, maka suami tetap memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak yang di kandungnya sehingga proses persalinan selesai. Hal ini diatur dalam al-Qur’an yang menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Yang dikehendaki dalam surat At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُنَّ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهَا أُخْرَىٰ

⁴⁵Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi’i Al-Muyassar*, (Jakarta: Gema Isani, 2011), hlm. 1.

Artinya : “Tempatkan mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahlah di antara akmu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At-Talaq [65]: 6).

Ayat di atas menjelaskan bahwa, jika suami mentalak istrinya dalam keadaan hamil, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istri sampai istri melahirkan, dan jika istri menyusui anak tersebut maka kewajiban suami sampai hingga proses menyusui selesai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri yang sedang hamil bahkan jika sudah menalaknya. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Maka ia dapat dikenakan sanksi hukum dari Allah SWT.

3. Nafkah Iddah Menyusui

Kewajiban suami menanggung nafkah istri dalam keadaan menyusui yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.

Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah [2]: 223).

Ayat ini berbentuk *khobar*, ulama memahami bentuk *khobar* disini dimaknai dengan *amr*, yaitu *amar istihbab* dan *amar ijabah*. Sehingga dipahami oleh sebagian ulama bahwa ibu menyusui anaknya dalam masa perkawinan dan setelah perceraian adalah wajib dan sebagian mengatakan sunat. Jika dikembalikan kepada makna dasar sebagai bentuk *khobar* maka hukumnya adalah *ibahah*, artinya ibu boleh menyusui anaknya setelah terjadi perceraian dan boleh tidak menyusui. Bila ibu menyusui anaknya setelah perceraian selama dua tahun penuh maka ayah wajib memberi nafkah dan pakaian kepada istri secara patut. Jika ibu menyusui anaknya tidak sampek dua tahun maka batasan wajib nafkah yang diberikan kepada ibu sebatas itu saja.⁴⁶

Menurut Ibnu Katsir bahwa hendaknya orang tua dari seorang bayi memberikan nafkah kepada bayinya sesuai dengan kemampuannya. Nafkah merupakan pendapatan suami yang diberikan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Selain itu, kewajiban nafkah suami kepada keluarganya tidak akan gugur meskipun suami dalam kesempitan.⁴⁷

⁴⁶Jamhuri, *Kewajiban Nafkah Dalam Fiqh Analisis Tanggung Jawab Perempuan Dewasa dalam Menafkahi Dirinya*, Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, hlm. 151.

⁴⁷Hajrasmawati, *Nafkah Perempuan yang di Talak Sedang Menyusui*, (Makasar Skripsi, 2018), hlm. 39.

Ulama tafsir, ulama hadith dan ulama fikih mamahami makna ayat tersebut secara *zahir*, artinya mereka memahami makna potongan ayat:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ sebagai kewajiban suami dalam

menafkahi para istri dan anak-anak dalam bentuk nafkah makanan dan pakaian, baik dalam masa ikatan perkawinan dan setelah terjadinya perceraian.⁴⁸

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. Meskipun pemeliharaan anak setelah telah terjadi perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah, tanggung jawab ayah tidak akan hilang karena terjadi perceraian, sebagaimana yang di telah jelaskan pada ayat di atas.

4. Nafkah Iddah Mut'ah

Mut'ah diambil dari kata *al-mataa'* adalah nama barang menurut tradisi. Karena untuk mewajibkan pakaian memiliki penilaian dalam asal syariat, yaitu pakaian yang diwajibkan untuk istri pada saat berlangsungnya pernikahan dan di saat masa *iddah*. Yang dimaksud disini adalah, pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan yang melebihi mahar atau sebagai ganti mahar sebagaimana dalam kondisi perempuan bersedih untuk menghibur hati si perempuan, dan untuk mengganti rasa sakit akibat perpisahan.⁴⁹

⁴⁸Jamhuri, *Kewajiban Nafkah dalam Fiqih (Analisis Tanggung Jawab Perempuan Dewasa dalam Menafkahi Dirinya)*, Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 1998), hlm. 151.

⁴⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Isani, 2011), hlm. 289.

Pasal 149 KHI menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka mantan suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya baik berupa uang atau benda kecuali istri tersebut *qabla al dukhul*. Sedangkan pasal 158 KHI menyebutkan bahwa selain syarat yang tertera pada pasal 148, syarat *mut'ah* wajib diberikan oleh mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi istri tersebut dan perceraian itu kehendak suami atau cerai talak.

Mazhab Syafi'i mengartikannya sebagai, harta yang wajib dibayar oleh suami untuk istrinya yang dia ceraikan dalam kehidupan dengan perceraian serta apa yang memiliki makna yang sama. Mazhab Maliki mengartikannya sebagai kebaikan untuk perempuan yang diceraiakan ketika terjadi perceraian dalam kadar sesuai dengan jumlah sedikit dan banyaknya harta si suami.⁵⁰ Jika suami istri saling bersengketa mengenai kadarnya, *qadhi* menilai dengan hasil ijtihadnya sesuai dengan kemampuan suami. Yang dikatakan mazhab Hanafi, yang berupa kaya, miskin, nasab, dan sifat. Berdasarkan firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah: 236.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا مَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
 الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka *mut'ah* bagi yang mampu menurut kemampuannya dan baginya yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu memberikan dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 236).

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 285.

5. Nafkah Madhiyah

Nafkah *madhiyah* (lampau), merupakan nafkah terdahulu yang belum atau tidak ditunaikan atau dilaksanakan oleh suami kepada istri sewaktu masih terikat perkawinan yang sah. Dan oleh karena hal sebagai seorang suami memiliki kewajiban untuk nafkah *madhiyah* yang menjadi nafkah yang belum ditunaikan oleh suami dalam kurun waktu tiga bulan atau lebih dan dapat dijadikan sebagai nafkah terutang.⁵¹

Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suaminya tersebut selama 3 bulan atau lebih tersebut dapat menjadikan hutang bagi suaminya, kemudian nafkah terutang dapat diminta oleh istri atau dapat digugat oleh istri dengan gugatan nafkah *madhiyah* atau nafkah lampau/terutang.⁵² Apabila suami tidak menunaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istrinya maka akan menjadi hutang bagi suami dan wajib untuk dilunasi dikemudian hari. Di jelaskan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a menerangkan bahwa “sesuai dengan penghasilan suami menanggung, nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri”. Pasal ini menerangkan bahwa meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan kemampuannya namun tetap saja nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan.⁵³

6. Hak Nafkah Memelihara Anak

Nafkah pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan *hadhanah*. *Hadhanah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat

⁵¹Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*, (Makasar: Humanitis Genius, 2020), hlm. 51.

⁵²Sisca Hadi Velawati, Nafkah Madliyah dalam Perkara Cerai, *Journal Article*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 29, 2015, hlm. 7.

⁵³*Ibid.*, hlm. 8.

tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya. Sedangkan menurut istilah *hadhanah* berarti “pendidikan dan memelihara anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya.⁵⁴

Nafkah *hadhanah*, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Pasal 80 Ayat 4 Huruf (C) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga dimana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitu pula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami. Semua biaya *hadhanah* menjadi tanggungan ayah berdasarkan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Mantan istri juga berhak atas hak pemeliharaan anak atau *hadhanah* bagi anak yang belum berusia 12 tahun.⁵⁵

Jangka waktu mengasuh anak terus berlangsung sampai, anak laki-laki baligh, dan sampai anak perempuan menikah. Namun, jika istri berpisah dengan suaminya, lalu ibu atau wanita lainnya yang memelihara anaknya tersebut, maka jangka mengasuh bagi anak perempuan selama tujuh tahun saja. Kemudian, pengasuhannya berpindah kepada pihak ayahnya, karena dia lebih berhak untuk mengasuhnya dari semua perempuan yang mengasuhnya setelah anak itu mencapai usia tujuh

⁵⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munaqahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 175.

⁵⁵Nandang Ihwanudin, Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama, *Jurnal Abliga*, Vol. 10, No. 1, Juni 2016, hlm. 60-61.

tahun.⁵⁶ Demikian juga, jika anak tersebut adalah seorang laki-laki dan telah mencapai usia 7 tahun, maka dia diberikan pilihan untuk mengikuti ibunya atau ayahnya. Namun jika anak itu belum memilih salah satu dari kedua orang tuanya maka kedua orang tua melakukan kesepakatan untuk kebaikan anak-anaknya.⁵⁷

D. Kitab Fiqh Al-Mughni

Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, “Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, yaitu memberikan sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok sang istri dan juga pakaiannya.”⁵⁸

Jika seorang istri menyerahkan dirinya 100% kepada suaminya sesuai dengan kewajibannya sebagai seorang istri, maka suami wajib memenuhi semua kebutuhan pokok sang istri, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.

Para sahabat kami berpendapat bahwa nafkah yang diberikan untuk istri kadarnya disesuaikan dengan kondisi keduanya. Jika keduanya orang kaya, maka nafkah yang diberikan sang suami mengikuti standar kebutuhan pokok orang kaya. Jika keduanya dari kalangan menengah, maka nafkah yang diberikan suami disesuaikan dengan kadar kebutuhan pokok masyarakat pertengahan. Jika keduanya dari kalangan ekonomi bawah, maka kadar kecukupannya melihat pada kebutuhan dasar masyarakat kalangan bawah.

Jika salah seorang diantara keduanya kaya dan yang satunya miskin, maka sang suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kadar kebutuhan

⁵⁶ Abu Bakar Jabar Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedomen Hidup Ideal Seorang Muslim*, (Surakarta: Insan Kamil, 2008), hlm. 782.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 782.

⁵⁸ M.Syarafuddin Khathab dkk, *Al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azam. hlm. 605.

pokok masyarakat kalangan menengah. Dalam kasus ini, tidak ada perbedaan, apakah yang miskin adalah sang suami atau istri.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik: Yang dijadikan patokan adalah sang istri, sesuai dengan kecukupan sang istri. Dasarnya adalah firman Allah di dalam Al Qur'an:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf” (Qs. Al Baqarah ayat: 2331).

Yang dimaksud dengan kalimat makruf dalam ayat di atas adalah sesuai dengan nilai kecukupan sang istri. Sebab Allah dan menyamakan antara nafkah dengan pakaian. Jika pakaian disesuaikan dengan kondisi sang istri, maka nafkah juga sama. Dalam salah satu haditsnya Rasulullah bersabda kepada Hindun, Ambilah apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.”⁵⁹

Rasulullah menjadikan kebutuhan sang istri sebagai patokan, bukan kondisi sang suami. Sebab nafkah yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sang istri. Oleh karena itu, standarnya adalah sesuatu yang mencukupi kebutuhannya, bukan melihat kondisi sang suami. Kasusnya sama dengan kewajiban sang tuan menafkahi budaknya. Sebab nafkah merupakan hak istri yang menjadi kewajiban suami untuk menunaikannya. Dan kadarnya tidak ditentukan. Oleh karena itu, yang dijadikan patokan adalah sang istri, sama dengan permasalahan mahar dan pakaian si wanita.

Menurut Imam Syafi'i: yang dijadikan sebagai patokan hanya kondisi sang suami. Dasarnya adalah firman Allah dan di dalam Al-Qur'an (QS. At-Thalaq [65]: 7):

⁵⁹Hadis ini telah di takhrij.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaknya orang yang mampu member nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaknya memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. At-Thalaq [65]: 7).

Dalil kami dalam permasalahan ini adalah apa yang telah kami utarakan pada prinsipnya menggabungkan kedua dalil yang dijadikan sebagai hujjah oleh kedua kelompok tersebut. Sebagai jalan tengah, yaitu melihat kepada kondisi suami dan juga kondisi sang istri. Dan hal yang demikian lebih utama untuk dilakukan.

Nafkah yang diberikan tidak wajib dalam bentuk biji-bijian. Menurut Imam Asy-Syafi'i: Pemberian nafkah wajib dalam bentuk biji-bijian, sebagaimana dalam kasus pemberian makanan dalam masalah kafarat. Jika sang suami memberikan kepada istrinya dalam bentuk tepung atau roti, maka sang istri tidak wajib menerimanya, sebagaimana orang miskin tidak wajib menerima kafarat yang diberikan jika bentuknya bukan biji-bijian. Sebagian dari mereka berpendapat yang sama dengan pendapat para sahabat kami bahwa pemberian yang demikian tidak boleh, meski keduanya sepakat. Sebab dalam kasus yang demikian, sama saja dengan kasus menukar gandum dengan gandum dalam jumlah yang berbeda.

Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, “Jika seorang suami tidak mau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya terhadap sang istri, atau hanya setengahnya, maka si istri boleh mengambil apa yang menjadi haknya sesuai dengan kadar kebutuhannya dengan cara yang baik.⁶⁰ Hal yang demikian tergambar dari pernyataan nabi SAW kepada Hindun, ketika Hindun berkata

⁶⁰M.Syarafuddin Khathab dkk, *Al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azam. hlm. 620.

kepada nabi SAW, ‘Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, dia tidak pernah memberikan nafkah kepadaku yang dapat mencukupi kebutuhanku dan anak-anakku kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya’. Rasulullah SAW menjawab, ‘Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik yang dapat mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu’.

Jika seorang suami tidak menjalankan kewajiban terhadap istri dalam hal pemberian nafkah, pakaian dan yang lainnya, atau sang suami memberikan namun tidak memenuhi kebutuhan pokok sang istri, dalam kasus yang demikian, sang istri boleh mengambil harta yang memang menjadi haknya atau mengambil sisa kewajiban sang suami yang tidak dilunasi secara penuh. Dalam kasus yang demikian, sang istri boleh mengambil dengan atau tanpa izin suaminya.⁶¹

Seorang suami wajib menyerahkan nafkah untuk istrinya setiap hari, yaitu sejak terbitnya matahari.

Sebab itulah batasan waktu dimana kebutuhan muncul. Jika keduanya (suami dan istri) sepakat mengakhirkan waktu penyerahan, maka kesepakatan yang demikian boleh saja dilakukan. Sebab nafkah tersebut adalah hak sang istri. Jika dia ridha dengan penundaan pemberian, maka hukumnya boleh saja. Kasusnya sama dengan penundaan pembayaran utang.

Jika sepasang suami istri sepakat untuk menyegerakan penyerahan nafkah tersebut untuk satu bulan atau untuk satu tahun dan diberikan diawal bulan atau diawal tahun, atau batasan waktunya sesuai dengan kesepakatan, maka kebijakan yang demikian boleh saja dilakukan. Sebab hak dan kewajiban tersebut ada pada keduanya. Oleh karena itu, boleh ditunda dan boleh juga disegerakan, sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

⁶¹M.Syarafuddin Khathab dkk, *Al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azam. hlm. 605.

Sepengetahuan kami, tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama mengenai ketentuan yang demikian.⁶²

Seorang suami wajib membelikan pakaian untuk istrinya, satu buah untuk satu tahun. Sebab itulah kebiasaan yang sudah berjalan di masyarakat.

Jika demikian, maka pakaian tersebut harus diberikan di awal tahun. Sebab itulah awal waktu timbulnya kewajiban. Jika pakaian itu rusak sewaktu direndam namun dalam waktu dimana pakaian yang sejenis memang sudah rusak, maka sang suami wajib membelikan untuk sang istri pakaian yang lain. Sebab saat itu sang istri membutuhkan baju. Jika pakaian tersebut rusak sebelum waktunya, karena pakaian sejenis yang dikenakan orang lain juga belum rusak, misalkan karena sering keluarinya sang wanita atau karena sering dikenakan, maka sang suami tidak wajib membelikan pakaian yang lain. Sebab pada saat itu, secara adat dan kebiasaan dia belum membutuhkan pakaian baru.

Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, “Jika sang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya dan tidak ada sesuatu yang menjadi milik suami yang dapat diambil oleh sang istri, kemudian sang istri memilih untuk berpisah dari suaminya, maka hakim wajib mengabulkan permohonan seorang istri.”

Dalil kami dalam permasalahan ini adalah zhahir hadith Umar. Sebab makna yang terkandung dalam kondisi yang demikian menjadi sebab timbulnya *fasakh* dalam pernikahan. Dan syara' tidak memberikan jeda waktu bagi kondisi yang demikian. Dengan demikian kondisi yang demikian menjadi sebab terjadinya *fasakh* dalam pernikahan. Sebab penyebab terjadinya fasakh sudah terwujud, yaitu kondisi dimana sang suami tidak memberikan nafkah kepada sang istri. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menundanya.⁶³

⁶²*Ibid.*, hlm. 622.

⁶³M. Syarafuddin Khathab dkk, *Al-Mughni*, hlm. 629-631.

E. Kitab Fiqh Al-Muhalla

Masalah Seorang suami harus memberikan nafkah isterinya semenjak dia melakukan akad nikah, baik dia sudah dipanggil untuk membangun rumah tangga atau belum, walaupun sang isteri berada dalam buayan baik sang isteri orang yang kerap melakukan *nusyuz* atau tidak kaya ataupun miskin memiliki orang harta anak yatim; perawan atau janda merdeka atau menjadi budak, sesuai kemampuan finansialnya.

Orang yang bertaraf tinggi bisa menafkahi isterinya berupa roti *hawari*, daging dan buah musim itu sesuai dengan kemampuan dirinya. Orang yang bertaraf pertengahan, juga memberikan nafkah sesuai kemampuannya, dan orang yang bertaraf rendah juga memberikan nafkah sesuai kemampuan dirinln. Penjelasan hal itu adalah apa yang telah kami sebutkan dari sabda Rasulullah terkait seorang isteri, yang artinya “kewajiban kalian kepada istri adalah memberikan makanan dan pakaian mereka dengan cara yang makruf”

Dengan demikian, maka nafkah itu wajib ditunaikan untuk sang isteri sejak akad pernikahan berlangsung.

Sekelompok ulama berkata: tidak ada nafkah bagi wanita kecuali dirinya telah dipanggil untuk membentuk keluarga. Ini merupakan perkataan yang tidak ada di dalam al-Qur’an, tidak juga ada di dalam as-Sunnah, tidak pula ada perkataan sahabat, tidak pula ada *qiyas* untuk perkara ini dan tidak ada pula ada pendapat yang dapat dijadikan bahan pertimbangan. Tidak diragukan lagi, bahwa jika memang Allah ingin mengecualikan anak kecil dan isteri yang berbuat *nusyuz*, maka Dia tidak akan melupakan itu hingga ada orang lain yang perlu menjelaskannya, Maha Suci Allah dari hal ini.⁶⁴

⁶⁴Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, *Al Muhalla*, Pustaka Azam, hlm. 23-24.

Dalam khabar ini menjelaskan bahwa hendaknya seseorang mengenakan pakaian sesuai kadar kemampuan finansialnya dan juga berkat nikmat yang telah Allah berikan kepadanya.

Sang suami harus memberikan tempat tinggal semampu dirinya. Hal ini berdasarkan firman Allah:⁶⁵

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”

Barang siapa yang tidak memberikan nafkah dan juga pakaian kepada sang isteri sementara dia mampu untuk memberikan nafkah itu, baik dia bepergian atau ada di rumah, maka nafkah itu merupakan utang dalam tanggungannya. Selama nafkah ini harus diambil darinya, dan ini diharuskan baik sang isteri itu masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Nafkah ini diambilkan dari harta pokok sang suami, yang jumlahnya kelak dikalikan saat sang suami tidak memberikan nafkah tersebut. Karena itu merupakan hak sang isteri dan termasuk utang sang suami sebelumnya (inilah nafkah yang tidak ditunaikan sebelumnya).⁶⁶

Jika sang suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya secara zhalim, atau karena sang suami adalah orang fakir yang tidak mampu memberikan nafkah, maka sang isteri tidak boleh mencegah dirinya untuk mengambil dari suaminya. Sebab, andaikan sang suami itu berbuat zhalim, maka sang isteri tidak boleh tinggal diam untuk hak dirinya, namun dia harus tetap berbuat adil pada harta suaminya. Apabila dia mendapati harta sang suami saat jumlah harta itu sesuai kadar yang menjadi hak sang isteri. Hal ini sebagaimana Rasulullah Saw pernah memerintahkan Hindun binti Utbah, saat

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 34.

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 34-36.

dirinya berkata kepada Rasulullah “Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan itu termasuk orang yang pelit, dia tidak memberiku sejumlah uang yang mencukupi diriku. Bolehkah aku mengambil hartanya tanpa dia ketahui?” Rasulullah Saw bersabda kepadanya yang artinya “Ambillah apa yang mencukupi dirimu dan juga anakmu dengan cara yang makruf.”⁶⁷



⁶⁷Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, *Al Muhalla*, Pustaka Azam, hlm. 37.

BAB TIGA

NAFKAHDALAM PENCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH DUN SEBERANG PERAI TENGAH DAN PIDIE JAYA 2019-2021

A. Profil Pengadilan Agama Lokasi Penelitian Di Sekitar Pulau Pinang

1. Mahkamah Syar'iyah Seberang Perai Pulau Pinang


a. Geografis Negeri Pulau Pinang

Pulau Pinang terbagi kepada lima kecamatan pemerintahan yang berbeda yaitu kecamatan Timur Laut, kecamatan Barat Daya, kecamatan Seberang Perai Utara, kecamatan Seberang Perai Tengah dan kecamatan Seberang Perai Selatan. Kedudukan kordinasi bagi Provinsi Pulau Pinang adalah di antara $5^{\circ} 8'$ Utara hingga $5^{\circ} 35'$ Utara dan $100^{\circ} 8'$ Timur hingga $100^{\circ} 32'$ Timur. Berdasarkan kepada sensus Penduduk dan Perumahan Tahun 2000, jumlah penduduk di Pulau Pinang adalah seramai 1.3 juta orang. Luas keseluruhan Provinsi Pulau Pinang ialah 1,043 kilometer persegi dengan kepadatan penduduk seramai 1,180 orang bagi setiap kilometer persegi.⁶⁸

Nama Pulau Pinang ini diambil dari nama pohon pinang. Disebut juga dengan Tanjung Bidara sebelum dinamai Pulau Pinang. Di Pulau Pinang terdapat banyak Pantai diantaranya Pulau Jerejak, Pulau Aman dan Pulau Rimau.

⁶⁸Kamarul Ismail, Siti Naeilah Ibrahim & Ruslan Rainis, *Pembangunan Sistem Geodemografi di Pulau Pinang: Proses Pemilihan Variabel dengan Menggunakan Analisis Komponen Utama (PCA)*. (Geography Division, Centrefor Humanities Studies, Universiti Sains Malaysia). hlm. 85.

Penduduk Pulau Pinang kebanyakan masyarakatnya berbangsa Cina sehingga Pulau tersebut dinamai dengan Cinatown. Di Pulau Pinang terdapat Bandar Udara International yang merupakan Bandara kedua tersibuk setelah Bandara Kuala Lumpur di Malaysia.⁶⁹



Gambar. 1. Pembagian Kecamatan Di Negeri Pulau Pinang.

Pulau Pinang adalah salah satu daripada 13 buah Negeri-Negeri di Malaysia. Berbatasan dengan sebelah barat laut Semenanjung Malaysia. Dipisahkan diantara Negeri Kedah di sebelah Utara dan Timur, Negeri Perak di sebelah Selatan dan Perairan Selat Melaka dan Sumatera (Indonesia) di sebelah Barat. Pulau Pinang terdiri dari bagian pulau dan juga darat yang luas yang dikenali sebagai Seberang Perai. Keluasan kawasan pulau adalah 285 kilometer yang terpisah

⁶⁹*Ibid.*, hlm.85.

sepenuhnya daripada Seberang Perai. Kedua-dua bagian dihubungkan dengan pelayanan kapal feri dan dua Jambatan Pulau Pinang yang pertama panjangnya adalah 13.5 kilometer dan Jambatan kedua Pulau Pinang panjangnya adalah 22 kilometer. Pulau Pinang mempunyai bilangan penduduk seramai 1.6 juta orang.⁷⁰

Kota utama di Pulau Pinang adalah George Town yang merupakan salah satu bandar terbesar di Malaysia, Balik Pulau, Butterworth yang merupakan pusat pariwisata di pulau Pinang, Perai, Air Itam, Gelugor, Batu Feringghi, Bayan Lepas, Seberang Jaya, Bukit Mertajam, Kepala Batas, Jawi, Bertam, Pantai Acheh, Teluk Kumbar, Gelugor, Bayan Baru, Jelutong dan Nibong Tebal. Dari segi pemerintahan, Pulau Pinang sekarang di bawah pemerintahan.

Datuk Seri Lim Guan Eng yang merupakan Ketua dalam Perlembagaan Negeri, juga bertindak sebagai Menteri Besar bagi Negeri Pulau Pinang. Di bawah perlembagaan Negeri, kuasa perundangan dipegang oleh Dewan Undangan Negeri.

Dewan ini melantik ahli dewan untuk membentuk Majlis Musyawarat Kerajaan (*Exco*). Majlis Musyawarat Kerajaan (*Exco*) diketuai oleh Menteri Besar yang memegang kuasa eksekutif dan merupakan badan yang membuat dasar kerajaan negeri.⁷¹

Dari sudut pentadbiran (Administrasi Undang-Undang Negara), Negeri Pulau Pinang juga memiliki badan-badan yang mengelola undang-undang negeri dan badan tersebut digelar sebagai Badan Kehakiman. Badan Kehakiman merupakan salah satu dari

⁷⁰*Ibid.*, hlm.85.

⁷¹ Diases pada *Dosm.gov.my*. Department of Statistic Malaysia. Tanggal 20 Oktober 2023.

badan utama yang bertanggungjawab untuk mengurus administrasi dan berperanan untuk menegak keadilan dalam sebuah negara. mengikut islam, badan ini mesti bebas dari pengaruh mana saja, baik dari Perundangan atau Badan Eksekutif dan tidak boleh mengenakan hukuman yang berlawanan dengan nash. Di Malaysia, Badan-badan Kehakiman terbagi kepada dua macam yaitu Badan Kehakiman Persekutuan dan Badan Kehakiman Negeri. Di Negeri Pulau Pinang, terdapat dua bentuk pentadbiran mahkamah yaitu pertama, mahkamah di bawah wewenang Kerajaan Persekutuan yaitu Mahkamah Persekutuan yang merangkumi Mahkamah Rayuan,

Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. Kedua, mahkamah di bawah wewenang Kerajaan Negeri-negeri yaitu Mahkamah Syar'iyah yang merangkumi Mahkamah Rayuan Syar'iyah, Mahkamah Tinggi Syar'iyah dan Mahkamah Rendah Syar'iyah.⁷²

a. Gambaran Umum Tentang Mahkamah Syar'iyah Negeri Pulau Pinang

Mahkamah Syar'iyah di Negeri Pulau Pinang didirikan berdasarkan pasal 42(1), (2) dan (3) Enakmen Administrasi Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang 1993. Penumbuhan Mahkamah ini mula berkuatkuasa pada tanggal 1 Jun 1994 mengikut kehendak Kerajaan Negeri Pulau Pinang Jld. 40 Nombor 8 Tanggal 11 April 1996.⁷³

⁷² Wawancara dengan Nor Hanisah Binti Othman, Pembantu Syar'iyah Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang, pada tanggal 10 May 2023 di Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang di Bukit Mertajam.

⁷³ Wawancara dengan Nor Hanisah Binti Othman, Pembantu Syar'iyah Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang, pada tanggal 10 May 2023 di Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang di Bukit Mertajam.

Dengan adanya Mahkamah Rendah Syar'iyah di Negeri Pulau Pinang ini sangat memudahkan Masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, perceraian dan nafkah. Disamping itu tempatnya juga berada di Daerah Seberang Perai Tengah di pusat kota. Selain itu, Gedung Mahkamah Rendah Syar'iyah telah melihat perkembangan yang sungguh pesat dengan beberapa estet perumahan besar telah ditubuhkan di Kawasan itu dan beberapa Gedung Kerajaan seperti Kompleks Sukan dan Rekreasi MPSP, Mahkamah Majistret, Pejabat Daerah dan Tanah Seberang Perai Tengah serta pusat membeli belah telah di bina di Kawasan ini menjadikan Mahkamah Rendah Syar'iyah tempat yang strategik. Oleh karena itu, Kawasan ini sudah tidak asing lagi bagi rakyat untuk ke mahkamah untuk merujuk segala masalah yang dihadapi.⁷⁴

Gedung mahkamah relatif luas bangunannya, dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan bagi para pihak yang bertikai, udaranya tidak terlalu panas dan tidak begitu dingin, terhindar dari gangguan yang dapat menggugat kenyamanan mereka yang bertikai seperti bau busuk, asap atau suara bising dan sebagainya. Ini menampakkan kehebatan bangunannya sesuai dengan status hakim dan kemuliaan sistem kehakiman di Pulau Pinang.

Mahkamah ini sangat diperlukan dalam setiap negeri untuk memudahkan rakyat dan membantu rakyat dalam pelbagai masalah yang dihadapi untuk mendapat keadilan sesuai dengan perundang islam dan perundangan yang telah ditetapkan oleh Malaysia. Selain itu, Mahkamah syar'iyah ini dibangunkan di setiap negeri untuk

⁷⁴ Wawancara dengan Mohammad Fuad Bin Abdul Aziz, Penolong Pegawai Syar'iyah Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang, pada tanggal 10 May 2023 di Mahkamah Rendah Syar'iyah di Bukit Mertajam.

memudahkan rakyat agar bisa merujuk badan kehakiman di tempat yang terdekat dengan wilayah yang mereka tinggal. Adapun Mahkamah Syar'iyah ini ditempatkan sesuai dengan Wilayah tempat tinggal namun semua proses harus diikuti sesuai dengan ketetapan Kerajaan negeri.⁷⁵ Adapun visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Pulau Pinang seperti dibawah:

1) Visi dan Misi

a) Visi

Menjadi Badan Kehakiman yang berwibawa berlandaskan kemajuan teknologi menjelang Tahun 2035.⁷⁶

b) Misi

Mengoptimumkan penggunaan teknologi bagi mempertingkatkan akses kepada keadilan.⁷⁷

2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah merupakan Gedung utama. Gedung Mahkamah ini meliputi fasilitas yang disediakan oleh pihak Kerajaan dapat dilihat seperti di bawah ini:⁷⁸

a) Bangunan 4 lantai;

b) Ruangan pejabat

c) Ruangan penjara;

⁷⁵ Wawancara dengan Mohammad Fuad Bin Abdul Aziz, Penolong Pegawai Syar'iyah Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang, pada tanggal 10 May 2023 di Mahkamah Rendah Syar'iyah di Bukit Mertajam.

⁷⁶ Target kemajuan yang ingin dicapai pada Tahun 2035.

⁷⁷ Diases pada <https://jksnpp.penang.gov.my>. Tanggal 20 Oktober 2023.

⁷⁸ Wawancara dengan Mohammad Fuad Bin Abdul Aziz, Penolong Pegawai Syar'iyah Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang, pada tanggal 10 May 2023 di Mahkamah Rendah Syar'iyah di Bukit Mertajam.

- d) Ruangan kanak-kanak disetiap lantai;
- e) Kamar mandi lelaki, perempuan dan orang kurang upaya (OKU) disetiap lantai;
- f) Meunasah;
- g) Ruangan rapat;
- h) Ruangan makan;
- i) Ruangan *Sulh* (perbincangan);
- j) Ruangan penyimpanan dokumen kes;
- k) Ruangan latihan;
- l) Kasir pertanyaan.

3. Wewenang Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah

Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah di Malaysia dibentuk berdasarkan Undan-Undang Pentadbiran Agama Islam Negeri dan bertanggungjawab menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan orang-orang Islam. Pembentukannya adalah di bawah Enakmen-Enakmen Negeri. Mahkamah Rendah Syar'iyah yang penulis bahas di sini ialah Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah di Negeri Pulau Pinang, Jabatan Kehakiman Syar'iyah Negeri Pulau Pinang (JKSNPP) ditubuhkan berdasarkan Seksyen 42 (1) (2) dan (3) Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang 1993.⁷⁹ Mulai berlaku pada 1 Jun 1994 mengikut Warta Kerajaan Negeri Pulau Pinang Jld.40 Nombor 8 yang bertarikh 11 April 1996. Sejak ditubuhkan hingga 1 Januari 1997 Jabatan Kehakiman Syar'iyah Negeri Pulau Pinang ditadbir bersama dengan

⁷⁹ Negeri Pulau Pinang Warta Kerajaan, *Enakmen 3 tahun 2004 Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah 2004*, (Pulau Pinang: Badan Perundangan Negeri Pulau Pinang, 2004).

Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang (JAIPP). Begitulah juga Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah (MRSSPT) diadministrasi bersama Pejabat Agama Daerah Butterworth di Tingkat 3, Bangunan Syed Shahabudin, Jalan Abdullah Badawi, Butterworth. Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah membentuk Jabatan Kehakiman Syar'iyah Negeri Pulau Pinang untuk menggantikan Mahkamah Qadhi.⁸⁰

Mahkamah Rendah Syar'iyah berwenang untuk menangani masalah yang berlaku di wilayah yang bersangkutan saja. Yaitu menguruskan kebanyakan kesalahan yang melibatkan akidah, sosial dan didalam pelaksanaan rukun Islam. Fungsi dan peran yang begitu besar dari Lembaga Mahkamah Rendah Syar'iyah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan, memberi keadilan dan menyelesaikan berbagai problem rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat, maka di setiap wilayah Negeri Pulau Pinang didirikan Mahkamah Rendah jajahan 5 kabupaten yaitu.⁸¹

- 1) Mahkamah Rendah Syar'iyah Daerah Timur Laut.
- 2) Mahkamah Rendah Syar'iyah Daerah Barat Daya.
- 3) Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Utara.
- 4) Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah.
- 5) Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Selatan.

⁸⁰ Wawancara dengan Mohammad Fuad Bin Abdul Aziz, Penolong Pegawai Syar'iyah Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang, pada tanggal 10 May 2023 di Mahkamah Rendah Syar'iyah di Bukit Mertajam.

⁸¹ Wawancara dengan Mohammad Fuad Bin Abdul Aziz, Penolong Pegawai Syar'iyah Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang, pada tanggal 10 May 2023 di Mahkamah Rendah Syar'iyah di Bukit Mertajam.

2. Profil Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya

Mahkamah Syar'iyah Meureudu merupakan Mahkamah Syar'iyah yang berada di Kabupaten Pidie Jaya, Mahkamah Syar'iyah Meureudu lahir seiring dengan lahirnya Kabupaten Pidie Jaya, yaitu pada tanggal 2 Januari 2007. Hal itu karena termasuk salah satu syarat pembentukan daerah otonom (daerah yang berwenang mengatur rumah tangganya sendiri) adalah adanya persetujuan penyerahan sarana dan prasarana serta fasilitas umum dan publik kepada calon kabupaten atau kota baru.

Kabupaten Pidie Jaya merupakan Kabupaten dengan struktur bangunan yang tersusun rapi, khususnya dalam tata letak kantor pemerintahan. Kabupaten Pidie Jaya mempunyai kejayaan infrastruktur, walaupun pusat ibu kota kabupaten ini tidak terletak di jalan lintas Banda Aceh-Medan, namun perkantornya dibangun di jalan lintas Banda Aceh-Medan supaya mudah untuk dijangkau oleh penduduk.

Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya terletak di pusat kabupaten Pidie Jaya, yaitu di kompleks perkantoran pemerintahan kabupaten Pidie Jaya, kompleks tersebut beralamat di Jl. Banda Aceh, Medan, kecamatan Meureudu, Cot Trieng Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Kantor Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya bersebelahan dengan kantor kejaksaan kabupaten Pidie Jaya dan berhadapan dengan kantor kementerian Agama kabupaten Pidie Jaya.

Sejarah berdirinya Mahkamah Syar'iyah Meureudu tidak terlepas dari sejarah lahirnya Mahkamah Syar'iyah di Aceh secara umum. Mahkamah Syar'iyah lahir sebagai salah satu bentuk keistimewaan Daerah istimewa Aceh kepada pemerintahan pusat pada era reformasi. Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya mempunyai wilayah yuridiksi yang mencakup seluruh kecamatan hingga kelurahan atau gampong yang ada di


kabupaten Pidie Jaya, yaitu sejumlah 8 kecamatan yang didalamnya terdapat sebanyak 227 kelurahan/gampong sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Meureudu, terdapat 31 Kelurahan/Gampong
- 2) Kecamatan Meurah dua, terdapat 19 kelurahan/Gampong
- 3) Kecamatan Bandar Dua, terdapat 4 kelurahan/Gampong
- 4) Kecamatan jangka Buya, terdapat 19 kelurahan/ Gampng
- 5) Kecamatan Ulim, terdapat 31 kelurahan/ Gampong
- 6) Kecamatan trienggadeng, terdapat 27 kelurahan/Gampong
- 7) Kecamatan panteraja, terdapat 1 kelurahan/Gampong
- 8) Kecamatan bandar baru, terdapat 45 kelurahan/Gampong

Mahkamah Syar'iyah Meureudu mempunyai tugas pokok sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama Pasal 49 menyatakan, "pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, istbat nikah, jinayah, harta bersama, dan ekonomi syar'iyah.⁸²

⁸² Diases pada <https://ms-meureudu.go.id/sejarah-pengadilan> pada Tanggal 1 September 2023.

Adapun struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya

Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hakikatnya Merupakan pengembangan dari pengadilan Agama dengan perubahan kewenangan yang meliputi perkara jinayat. Perubahan nama pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah. Pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden RI Tahun 2003, Pengadilan Tinggi Agama yang ada di Provinsi NAD diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD.

Pemberian kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menjalankan syariat juga diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang menyebutkan: "Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh".

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, menyelesaikan dan mengadili perkara orang islam dalam bidang *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) dan jinayah (hukum pidana) Mahkamah Syar'iyah selain berwenang mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang peradilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1979 dan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, juga berwenang mengadili perkara jinayah diatur dalam Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam.⁸³

B. Putusan Mahkamah Syar'iyah

1. Putusan Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah

a. Putusan Nomor 2301-L0507-162-0061

Adapun posita gugatan sebagai berikut:

- 1) Suami telah menikah dengan Istri pada tanggal 29 Maret 2013 di Masjid Tok Lebai Hashim, Bukit Mertajam berwakilkan saudara lelaki istri itu sendiri.
- 2) Kedua belah pihak selama perkawinan tidak dikaruniai anak.
- 3) Percekcokan terjadi secara terus menerus.
- 4) Istri menggugat cerai suami ke Mahkamah Syar'iyah Seberang Perai Tengah dengan alasan bahwa suami telah menganiaya istri baik secara fisik, mental, maupun materi dengan tidak memberikan nafkah kepada istri selama lebih dari 3 bulan. Tidak hanya itu, suami juga mengancam, mencekik dan menyodorkan pisau kepada istri.

⁸³Undang-Undang No. 7 Tahun 1979 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

- 5) Istri memutuskan keluar dari rumah untuk menjauhi mudharat yang lebih besar.
- 6) Kedua belah pihak telah pisah atap sejak 28 Maret 2023.
- 7) Dalam proses mediasi, suami tidak hadir sehingga mediasi gagal dilakukan.
- 8) Selama pisah atap, suami juga tidak memberikan nafkah lahir pada istri selama 10 bulan.
- 9) Dalam hal ini istri tidak dapat dibuktikan *nusyuz*.
- 10) Suami tidak menunjukkan *i'tiqad* baik untuk kembali pada istri, dan suami juga tidak pernah sekalipun hadir pada saat proses mediasi sehingga mediasi gagal dilakukan karena kedua belah pihak bersikeras tetap ingin bercerai.

Adapun Amar putusannya berbunyi:

- 1) Mahkamah menjatuhkan talak satu raj'i kepada kepada istri.
- 2) Mahkamah memerintahkan istri untuk menjalani masa *iddah* selama 3 kali suci terhitung setelah putusan ini dibacakan.
- 3) Perceraian ini haruslah didaftarkan ke Pejabat Agama Islam Daerah SPT. Pulau Pinang.
- 4) Majelis Hakim membebaskan nafkah *iddah* kepada suami dengan besaran RM1.500.00 dan dapat dibayar secara berangsur-angsur sebesar RM500.00/bulan. Terhitung mulai dari Februari 2023 hingga April 2023 melalui akun Bank Maybank atas nama istri.⁸⁴

⁸⁴Putusan Nomor 2301-L0507-162-0061

b. Putusan Nomor 07100-028-0144-2003

Adapun posita gugatan adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak kawin pada tanggal 22 September 2002 dan bercerai pada 06 Februari 2022.
- 2) Pasangan telah dikaruniai 3 orang anak.
- 3) Istri memohon ke Pengadilan untuk mengajukan hadhanah dan nafkah anak dalam petitum.
- 4) Istri memohon kepada Majelis Hakim dengan dalil-dalil sebagai berikut:
 - a) Istri memohon untuk diberikan hak hadhanah.
 - b) Suami dilarang membawa anak-anak keluar dari negeri pulau pinang tanpa izin istri.
 - c) Suami diperintahkan membayar nafkah anak sebesar RM1.200.00 sebulan kepada istri.
 - d) Suami diperintahkan membayar *mut'ah* sebesar RM20.000.00 kepada istri.
 - e) Suami diperintahkan membayar uang belanja dan pendidikan anak selama setahun sebesar RM14.230.00.
 - f) Suami diperintahkan membayar uang lebaran kepada anak-anak dan mantan istri sebesar RM1.500.00 selama setahun sekali.
 - g) Suami diperintahkan membayar nafkah *madhiyyah* sebesar RM95.00.00 kepada istri.

Amar putusan Majelis Hakim:

- a) Majelis Hakim mengabulkan permohonan *hadhanah* dengan 3 orang anak kepada istri.

- b) Suami diperitahkan membayar nafkah anak kepada istri dengan rincian:
- (1) Anak pertama sebesar RM450.00 sebulan, RM400.00 setiap tahun untuk pembelanjaan buku dan RM800.00 sebagai iuran sekolah.
 - (2) Anak kedua sebesar RM300.00 sebagai nafkah harian, RM200.00 setiap tahun untuk pembelanjaan buku, RM200.00 setahun sebagai iuran sekolah.
 - (3) Anak ketiga sebesar RM300.00 sebagai nafkah harian, RM200.00 setiap tahun untuk uang pembelanjaan buku, RM100.00 setiap tahun untuk iuran sekolah.
 - (4) Suami diperitahkan membayar pembelanjaan sebanyak RM1000.00 setiap tahun kepada istri.
 - (5) Mahkamah mengabulkan permohonan nafkah *madhiyyah* sebanyak RM720.00.
 - (6) Mahkamah membebaskan Nafkah *mut'ah* kepada suami sebanyak RM5000.00.
 - (7) Membebaskan biaya perkara kepada kedua belah pihak.⁸⁵

2. Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya

Putusan Nomor 106Pdt.G/2023/Ms.Mrd merupakan perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Suami secara elektronik (e-court) ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu. Pemohon/Suami melawan Termohon/Istri. Adapun posita permohonan bahwa:

⁸⁵Putusan Nomor 07100-028-0144-2003

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahannya dengan Termohon pada tanggal 06 Maret 2004 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Banda Sakti dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor: 92/09/III/2004 Tanggal 08 Mei 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe selama 2 (dua) tahun dari 2004 sampai 2006 dan kemudian Pemohon dan Termohon sepakat untuk menyewa rumah yang terletak tidak jauh dari rumah mertua dan selanjutnya pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon sepakat untuk pulang ke pidie jaya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak.
4. Kehidupan rumah tangga pemohon mulai terjadi perkecokan setelah 2 tahun pernikahan dan Pemohon keluar dari rumah untuk menghindari pertengkaran.
5. Perkecokan tidak dapat didamaikan, disebabkan karna faktor ekonomi, Pemohon bekerja sebagai *Salesman* yang memiliki penghasilan tidak menentu. Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon, Termohon juga sering berkata-kata kasar dan tidak sopan kepada Pemohon. Dan Pemohon juga sering meminta cerai kepada Pemohon.
6. Puncak pertengkaran pada bulan September 2022 dikarenakan Termohon sering mempublikasikan permasalahan rumah tangganya di media sosial sehingga Pemohon merasa malu dan sakit hati terhadap perbuatan tersebut.
7. Pemohon telah mengucapkan Talak kepada Termohon.

8. Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama 1 tahun, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
9. Pemohon sampai saat ini masih memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon.
10. Antara Pemohon dan Termohon sudah menempuh jalur mediasi tetapi tetap tidak berhasil didamaikan.
11. Pemohon bersedia memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Bahwa, terhadap dalil-dalil yang disampaikan Pemohon kepada Majelis Hakim. Termohon mebantah tentang sebab-sebab pertengkaran tersebut sebagai berikut:

1. Termohon memberikan saran baik kepada Pemohon untuk mencari pekerjaan lain karna Termohon mengetahui tidak ada barang *sales* lagi untuk diperjualbelikan, ketika mendengar nasihati itu, Pemohon memberikan respon sangat marah, membawa tas isi baju dan langsung keluar dari rumah orang tua.
2. Pemohon ketahuan selingkuh dengan janda bahkan sampai menikah siri.
3. Termohon keberatan dengan biaya nafkah *iddah* yang disanggupi Pemohon. Termohon meminta Rp. 100.000,-/Harix100 hari = Rp. 10.000.000,-

Terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi antara Termohon dan Pemohon. Majelis Hakim dalam amar putusannya mengadili:

Dalam Konvensi:

1. Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat sebagai akibat dari perceraian yaitu:
 - a) Nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
 - b) *Mut'ah* berupa emas 24 Karat sejumlah 1 (satu) mayam;
 - c) Nafkah anak (pemeliharaan anak) Penggugat dan Tergugat yang Bernama Nadya Izzati, lahir tanggal 08 Juli 2005 dan Muhammad Fathir, lahir tanggal 2 April 2011 berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk kedua anak tersebut;
 - d) Menghukum Tergugat untuk membayar dan memenuhi hak-hak.

Penggugat meliputi nafkah *iddah* dan *mut'ah*, kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

1. Menghukum Tergugat untuk membayar dan memenuhi nafkah anak (pemeliharaan anak) melalui Penggugat setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% (Sepuluh persen) pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

2. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.500,00 (Tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah);⁸⁶

C. Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah

1. Analisis Putusan Mahkamah Rendah Syar'iyah Dun Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang

Berdasarkan uraian di atas, pada substansi pembahasan ini penulis menggunakan pendekatan komparatif sebagai pisau analisis, dalam melihat perbedaan antara putusan Mahkamah Dun Seberang Perai Tengah dengan Mahkamah Syar'iyah Mereudeu. Sebelumnya penulis menganalisa secara general terhadap kedudukan nafkah itu sendiri dalam aturan yang berlaku di Negara Malaysia khususnya Dun Seberang Perai Tengah.

Sebelum masuk dalam pembahasan, penulis memperjelas bahwa di Negara Malaysia, setiap Provinsi memiliki Undang-Undang tersendiri yang berlaku di wilayah tersebut. Undang-Undang atau yang disebut 'Enakmen' terdiri dari butir-butir pasal (Seksyen) dan ayat. Seterusnya, ada yang namanya Undang-Undang Persekutuan Umum akan tetapi tidak disebut "Undang-Undang" melainkan "Akta". Ini merupakan aturan hukum positif yang berlaku secara nasional. Maksudnya Majelis Hakim dalam memutus perkara tetap saja menjadikan Akta tersebut sebagai acuan dasar, tetapi Enakmen yang berlaku di setiap Provinsi tersebut yang menjadi *lex specialis*. Contohnya, Enakmen 5 Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004 yang hanya berlaku di wilayah

⁸⁶Putusan Mahkamah Agung Nomor 106Pdt.G/2023/Ms.Mrd.

tersebut saja. Kemudian Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) yang berlaku secara nasional. Dapat dipahami bahwa, Malaysia memiliki aturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku di wilayah tersebut saja dan aturan yang berlaku secara nasional, seperti halnya di Aceh yang memiliki Qanun yang hanya berlaku di wilayah itu saja. Sehingga dapat diketahui bahwa antara Malaysia dan Indonesia sama-sama memiliki aturan yang bersifat khusus dan berlaku di wilayah-wilayah tertentu saja dan ada aturan yang berlaku secara umum yang disebut sebagai hukum nasional.

Aturan mengenai nafkah istri pasca perceraian termuat di dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Tahun 1984 yang berlaku secara nasional, dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang Nomor 5 Tahun 2004 yang berlaku di Wilayah Pulau Pinang. Menurut kedua aturan tersebut, hak-hak istri yang diperoleh pasca perceraian dapat berupa hak nafkah *iddah*, *madhiyyah*, nafkah anak, nafkah *mut'ah*, nafkah *hadhanah*, maskan, kiswah. Lebih rinci, pembahasan mengenai nafkah istri pasca perceraian termuat dalam Bab VI, Pasal 60-72 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang Nomor 5 Tahun 2004.

Hasil analisa penulis terhadap kedua putusan, sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan mengacu pada landasan dasar yaitu aturan yang berlaku khusus dan aturan yang berlaku umum. Disamping itu Majelis Hakim juga mengacu pada al-Qur'an, hadith, kitab-kitab fiqih serta pendapat para ulama.

Dalam hal *hadhanah*, ketika suami dan istri terjadi perselisihan mengenai hak penjagaan anak, apabila umur anak lebih dari 9 tahun maka Mahkamah akan menetapkan sebagaimana keinginan anak tersebut untuk

tinggal baik bersama ibu atau bapak kandungnya berdasarkan hukum syara' dan Undang-undang Keluarga Islam yang berlaku, ibu ialah seseorang yang di prioritaskan dalam hak penjagaan anak yang berusia 7 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan sesuai dalam Seksyen 84 (1).

Jika membahas mengenai hak apa saja yang akan didapatkan seorang istri ketika seorang suami akan menceraikannya. Di Indonesia terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur mengenai hak-hak tersebut, yang terdapat dalam pasal 149, 152, 157, 158, 159 dan pasal 160, isi dari pasal-pasal tersebut merupakan hak istri untuk mendapatkan nafkah *iddah*, *mut'ah*, maskan dan kiswah serta harta bersama. Untuk hak *hadhanah* KHI mengaturnya dalam pasal 105 dan 156. Hal tersebut berlaku baik jika perceraian itu dilakukan atas kehendak suami ataupun istri.

Sedangkan di Malaysia ketika mantan suami tidak memenuhi nafkah istri pasca perceraian akan di tindak oleh penuntut melalui Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) atau bisa disebut juga Family Support Division (FSD) yang bertugas untuk mengatasi permasalahan terkait nafkah *iddah* atau nafkah istri, dan nafkah anak yang berhak mendapatkan keadilan.

Putusan terhadap hak istri pasca perceraian. Setelah perceraian terjadi terdapat hak yang dapat dituntut istri kepada mantan suami sebagaimana yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (EUUKI) di Malaysia. Keputusan yang telah ditetapkan sebagaimana yang terdapat dalam KHI di Indonesia hanya bersifat tertulis ketika keputusan tersebut dilanggar atau bahkan tidak dimaknai dengan kesadaran belum ada konsekuensi atau sanksi yang diterima. Tetapi di Malaysia ketika hak-hak

itu dilanggar atau tidak dipenuhi sebagaimana keputusan yang telah ditetapkan maka dapat dituntut melalui Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) untuk mencapai suatu keadilan. Maka analisis penyusun dalam persamaan antara KHI Indonesia dan EUUKI Malaysia, bahwa keduanya mengatur mengenai hak-hak istri selepas perceraian, sedangkan perbedaannya di Indonesia belum terdapat suatu departemen atau badan yang menangani kasus pelanggaran dari mantan suami yang harus memenuhi kewajibannya setelah perceraian kepada istri dan anaknya jika ingin mendapatkan hak nya harus menempuh jalan eksekusi. Sedangkan di Malaysia ketika melanggar kewajiban tersebut dapat dituntut dan adanya sanksi dari departemen yang mengatur hal tersebut karena negara ikut ambil peran dalam penyelesaian kasus terhadap pemenuhan hak kepada istri dan anak.

2. Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya

Pada substansi pembahasan ini, akan diterangkan secara komprehensif dari sudut pandang penulis dalam menganalisa produk dari Mahkamah Syar'iyah Pidie Jaya. Dalam konteks Indonesia, aturan mengenai perceraian secara *lex specialis* termuat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berlaku bagi seluruh warga negara indonesia baik muslim maupun non muslim. Sebagai upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Pemerintah secara khusus mengeluarkan regulasi masalah perkawinan bagi masyarakat muslim dalam Kompilasi Hukum Islam.

Tidak dapat dipungkiri bahwa, Kompilasi Hukum Islam menganut fikih Syafi'i. Sehingga dalam implementasinya Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah dalam memutus perkara merujuk pada

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun demikian, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan juga mengacu dalam beberapa kitab fiqih klasik maupun kontemporer. Namun, dapat digaris bawah Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Indonesia yang menjadi dasar rujukannya secara hukum Positif adalah UUP dan KHI.

Terhadap perkara perceraian di atas, secara konseptual aturan mengenai nafkah tidak disebutkan secara spesifik dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34, lebih rinci nafkah dijelaskan lebih komprehensif dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149. Landasan ini juga menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai talak ini.

Lebih lanjut, KHI melihat pelanggaran kewajiban yang menyangkut pribadi tidaklah menjadi salah satu alasan perceraian. Hal ini sejalan dengan putusan Nomor 106/Pdt.G/Ms.Mrd. Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yang mengacu pada aturan hukum positif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan aturan hukum Islam yakni al-Quran surat al-Rum ayat 21. Dalam proses pembuktian di persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memberikan keterangan hal ini demi tegaknya prinsip *audi et alterm partem*.

Majelis hakim juga mempertimbangkan berdasarkan pendapat Wahbah al-Zuhaili tentang perselisihan yang terjadi secara terus menerus, diterangkan dalam kitab Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, Juz 7, halaman 527, yang artinya, "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemudharatan untuk

mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami istri menjadi neraka dan bencana”.

Majelis Hakim menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil syar’i tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, sesuai pasal 149 KHI, bilamana perkawinan putus karena talak maka mantan suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istri selama dalam *iddah*, kecuali istri *nusyuz*. Dalam konteks permasalahan ini, istri tidak terbukti *nusyuz*, dan sebab terjadi perkecokan secara terus menerus tidak hanya disebabkan oleh satu pihak saja. Dalam memberikan pertimbangan terhadap besaran nafkah anak, Majelis Hakim menetapkan besaran dengan berlandaskan aspek keadilan, kepatutan dan kelayakan untuk kebutuhan anak, serta mempertimbangkan dari sosial ekonomi kedua belah pihak.

Dalam putusan ini, meskipun Penggugat (Rekonvensi) tidak mengajukan permintaan *mut'ah*, namun Majelis Hakim menggunakan hak *ex officio*nya dengan menghukum penggugat untuk membayar nafkah berupa emas sejumlah 24 karat atau 1 (satu) mayam. Hal ini berlandaskan Pasal 149 KHI, karena *mut'ah* sifatnya untuk menyenangkan hak istri, tentunya dengan mengedepankan aspek keadilan sehingga tidak memberatkan kedua belah pihak.

D. Perbandingan Antara Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah Dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya

Dalam substansi pembahasan ini, penulis akan mendeskripsikan persamaan dan perbedaan putusan Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah dengan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu terkait nafkah isteri selepas perceraian dalam tabel berikut ini :

NO	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Malaysia dan Indonesia sama-sama memiliki aturan yang bersifat khusus dan berlaku di wilayah-wilayah tertentu saja dan ada aturan yang berlaku secara umum yang disebut sebagai hukum nasional.	Di Indonesia aturan mengenai perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menganut azas <i>lex specialis</i> dan merupakan hukum yang berlaku secara nasional, baik warga muslim maupun non muslim. Aturan perkawinan bagi masyarakat muslim juga diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam yang secara keseluruhan menganut fikih Syafi'i. Aceh khususnya merupakan salah satu provinsi istimewa, karena itu Aceh memiliki aturan yang bersifat umum tetapi hanya berlaku di Provinsi Aceh saja kemudian disebut sebagai "Qanun". Aturan perkawinan tidak secara implisit tertuang dalam qanun,

		sehingga dalam pelaksanaannya Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh cenderung menggunakan KHI dalam memutus perkara.
2.	Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah dengan Mahkamah Syar'iyah Merdeu dalam hal memutus perkara keduanya berdasarkan al-Quran, hadits dan sejumlah kitab fikih baik klasik maupun kontemporer.	Dalam hal nafkah, hakim Mahkamah Syari'iyah Meureudu memutus perkara dari segi hukum positif yang cenderung pada kompilasi hukum islam dimana KHI secara konseptual lebih dominan menganut fiqh syafi'i. Sehingga dalam pelaksanaannya, hakim dapat mengeluarkan putusan yang sifatnya ultra petita. Mengenai hak apa saja yang akan didapatkan seorang istri ketika seorang suami akan menceraikannya. Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu mengutip dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur mengenai hak-hak tersebut, yang terdapat dalam Pasal 149, 152, 157, 158, 159 dan Pasal 160, yang menjadi dasar dalam pertimbangan putusan. Isi dari pasal-pasal tersebut merupakan hak istri untuk

		mendapatkan nafkah <i>iddah</i> , <i>mut'ah</i> , maskan dan kiswah serta harta bersama. Mengenai hak <i>hadhanah</i> KHI mengaturnya dalam pasal 105 dan 156. Hal tersebut berlaku baik jika perceraian itu dilakukan atas kehendak suami ataupun istri.
3.	Kedua lembaga ini, dalam mempertimbangkan putusan tetap memganut aliran positivisme dimana menempatkan hakim sebagai corong undang-undang dan terikat oleh aturan hukum positif.	Sedangkan Hakim Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah dalam mempertimbangkan putusan, mengacu pada dua aturan hukum positif yang berlaku hanya di wilayah Pulau Pinang Saja yaitu Enakmen 5 Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004 yang hanya berlaku di wilayah tersebut saja. Kemudian Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) yang berlaku secara nasional. Dapat dipahami bahwa, Malaysia memiliki aturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku di wilayah tersebut saja dan aturan yang berlaku secara nasional,

		<p>seperti halnya di Aceh yang memiliki Qanun yang hanya berlaku di wilayah itu saja.</p>
4.	<p>Ketentuan hak nafkah yang diperoleh isteri selepas perceraian antara kedua lembaga sama. Istri dapat menuntut hak atas nafkah <i>iddah</i>, <i>madhiyyah</i>, <i>mut'ah</i>, maskan dan kiswah, serta nafkah anak, dan <i>hadhanah</i> pada suami. Kedua lembaga ini sepakat bahwa kedurhakaan seorang isteri menjadi sebab gugurnya nafkah suami terhadapnya. Kecuali atas nafkah anak.</p>	<p>Pelanggaran terhadap kewajiban suami atas pembebanan nafkah terhadapnya belum diatur secara tegas dalam sejumlah regulasi perkawinan di Indonesia khususnya qanun Aceh. Sehingga tidak ada sanksi yang tegas dalam hal itu. Perlindungan dan kepastian hukum menjadi sepak terjang dalam catatan regulasi perkawinan di Indonesia yang belum menemukan titik terang hingga saat ini. Berbeda jauh dengan Indonesia, sedangkan di Malaysia ketika mantan suami tidak memenuhi nafkah isteri pasca perceraian akan di tindak oleh penuntut melalui Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) atau bisa disebut juga Family Support Division (FSD) yang bertugas untuk mengatasi permasalahan terkait nafkah <i>iddah</i> atau nafkah isteri, dan nafkah anak yang berhak mendapatkan keadilan. Putusan</p>


		<p>terhadap hak istri pasca perceraian. Setelah perceraian terjadi terdapat hak yang dapat dituntut istri kepada bekas suami sebagaimana yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (EUUKI) di Malaysia. Keputusan yang telah ditetapkan sebagaimana yang terdapat dalam KHI di Indonesia hanya bersifat tertulis ketika keputusan tersebut dilanggar atau bahkan tidak dimaknai dengan kesadaran belum ada konsekuensi atau sanksi yang diterima. Tetapi di Malaysia ketika hak-hak itu dilanggar atau tidak dipenuhi sebagaimana keputusan yang telah ditetapkan maka dapat dituntut melalui Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) untuk mencapai suatu keadilan. Maka analisis penyusun dalam persamaan antara KHI Indonesia dan EUUKI Malaysia, bahwa keduanya mengatur mengenai hak-hak istri</p>
--	--	---

		<p>selepas perceraian, sedangkan perbedaannya di Indonesia belum terdapat suatu departemen atau badan yang menangani kasus pelanggaran dari mantan suami yang harus memenuhi kewajibannya setelah perceraian kepada istri dan anaknya jika ingin mendapatkan hak nya harus menempuh jalan eksekusi. Sedangkan di Malaysia ketika melanggar kewajiban tersebut dapat dituntut dan adanya sanksi dari departemen yang mengatur hal tersebut karena negara ikut ambil peran dalam penyelesaian kasus terhadap pemenuhan hak kepada istri dan anak.</p>
--	--	---

Menurut hemat penulis, konsep perbandingan dapat dipahami dimana ada dua konsep yang akan diperbandingkan. Untuk menemukan konsep-konsep tersebut maka penulis menarik parameter dari segi persamaan dan perbedaan agar terlihat secara jelas gambaran antara kedua putusan dari lembaga-lembaga tersebut.

Dalam implementasinya hampir secara keseluruhan pengambilan keputusan didasarkan atas dua aturan yang berbeda. Di Indonesia, Hakim Mahkamah Syar'iyah akan menggunakan KHI sebagai rujukan pertimbangan

putusan, dimana KHI merupakan aturan yang berlaku secara umum. Sedangkan Hakim Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah merujuk pada aturan yang berlaku secara khusus di wilayah Pulau Pinang saja, regulasi yang berlaku di Wilayah Pulau Pinang tidak dapat dijadikan rujukan oleh hakim lain yang berada diluar Wilayah tersebut. Kemudian, terhadap sifat putusan juga berbeda dimana putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu cenderung ultra petita sedangkan Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah tidak demikian, Hakim menganut aliran positivisme dan menentang hukum responsif. Maksudnya sifat Hakim Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah dalam pengambilan putusan yang sangat terikat dengan hukum positi.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis penulis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Nafkah menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni dijelaskan bahwa syarat bagi istri memperoleh nafkah ketika istri menyerahkan dirinya secara penuh kepada suami. Jika keduanya terjadi perselisihan dan mengakibatkan putusnya perkawinan maka istri dapat menuntut hak nafkah atas dirinya baik berupa pemenuhan sandang, pangan maupun papan, selama istri tidak *nusyuz*. Sedangkan menurut Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, kewajiban suami memberi nafkah kepada istri terhitung setelah terjadinya akad nikah. Akad nikah merupakan sebab yang menjadikan suami istri memiliki ikatan yang mengikat. Sehingga ikatan tersebut menyebabkan adanya hak dan kewajiban suami dan istri seperti nafkah. Namun, Ibnu Hazm tidak mengecualikan *nusyuz* istri sebagai penghalang istri mendapatkan nafkah. Pembayaran nafkah istri juga didasarkan pada tidak adanya ketentuan waktu dalam memberikan nafkah. Keadaan bercerai saja masih harus dinafkahi apalagi masih dalam status ikatan pernikahan. Sedangkan *nusyuz* masih tergolong dalam status pernikahan.
2. Dalam implementasinya, pelaksanaan nafkah dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Dun Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya, Majelis Hakim ternyata mengenyampingkan pendapat Ibnu Hazm terkait diperbolehkannya seorang istri memperoleh nafkah sekalipun ia dalam keadaan *nusyuz*.

Sejalan dengan pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni dan pendapat fiqh mazhab, Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap nafkah melakukan pengecualian kepada istri yang *nusyuz* memberlakukan tidak gugur nafkah pada istri *nusyuz* menurut Majelis Hakim merupakan tindakan penyimpangan dari fiqh Islam, kecuali terhadap pemenuhan kepentingan anak.

B. Saran

Adapun kesimpulan di atas penulis memberikan beberapa saran berdasarkan keilmuan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap kesempurnaan penelitian ini, bagi peneliti berikutnya untuk dapat meneliti relevansi pendapat Ibnu Hazm terhadap pemberlakuan nafkah istri *nusyuz* serta perolehan harta bersama yang berpotensi merusaknya asas kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.
2. Kepada Majelis Hakim Mahkamah Rendah Syar'iyah Dun Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya terkait nafkah diharapkan untuk dapat melihat aspek keadilan dan kepastian hukum seluas-luasnya baik kepada istri maupun suami. Dan bagi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah maupun Pengadilan Agama di Indonesia sebaiknya untuk dapat memberikan sanksi yang tegas bagi suami apabila tidak menjalankan putusan Pengadilan terhadap pemenuhan nafkah kepada istri, seperti halnya penerapan di Negara Malaysia berupa sanksi pidana penjara. Sehingga ini juga dapat menjadi tolak ukur bagi pemerintah Indonesia terhadap lemahnya penegakan aturan hukum tentang perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- As Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Abdur Rahman. *Inilah Syari'ah Islam Terjemahan Buku The Islamic Law*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1990.
- Ahmad Imam, Abdus Sami'. *Kitab Mujaz Fil- Fiqh Al-Islamy Al-Muqarin*, Kairo: Dar Atthibaah al-Muhammadiyah.
- Ahmad Supadie, Didiék. *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*, Cet 2, Semarang: Unissula Press 2015.
- Al-Asqalani. Ibnu Hajar. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al-Barry, Zakaria Ahmad. *Hukum anak-anak dalam Islam, ahli bahasa Dra. Chatijah Nasution*, Jakrta; Bulan Bintang,1999.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Suriah: Dar Al-Fikr Bi Damsyiq, 2002.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'I*, Jakarta: Darul Fikr Bairut, 2010.
- Az- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam*, Jakarta: Gema Isani, 2011.
- Amin, Haji, Muhammad. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonsia*, Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2004.
- Al Qur'an Al Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia Jilid I*, Kudus: Menara Kudus, 1427H/2006 M.
- Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabar. *Minhajul Muslim Pedomen Hidup Ideal Seorang Muslim*, Surakarta: Insan Kamil, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, UUI Press, Yogyakarta, 1999.
- Diasés <https://www.pn-meureudu.go.id>. Pengantar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Pada Tanggal 15 Maret 2023.
- Diasés dosm.gov.my. Department of Statistic Malaysia. Tanggal 20 Oktober 2023.

- Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang Enakmen 5 Tahun 2004, Seksyen 66.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munaqahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hajrasmawati, *Nafkah Perempuan yang di Talak Sedang Menyusui*, Makasar: Skripsi, 2018.
- Ibnu mandur, *Lisan al-Arab, jilid. 4* Bairut: Dar al-Fikr, 1999.
- Ihwanudin, Nandang. Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama, *Jurnal Abliga*, Vol. 10, No. 1, Juni 2016.
- Jamhuri, *Kewajiban Nafkah Dalam Fiqh Analisis Tanggung Jawab Perempuan Dewasa dalam Menafkahi Dirinya*, Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang *Hak Dan Kewajiban Suami Istri* Pasal 77 ayat 1-5.
- Kompilasi Hukum Islam, Buku I *Hukum Perkawinan*, Surabaya: Arikola, 2003.
- Kamarul Ismail, Siti Naeilah Ibrahim & Ruslan Rainis, *Pembangunan Sistem Geodemografi di Pulau Pinang: Proses Pemilihan Variabel dengan Menggunakan Analisis Komponen Utama PCA*. Geography Division, Centrefor Humanities Studies, Universiti Sains Malaysia.
- Kamus Al-Munawwir, Pendapat Finta Fajar Fadillah sama juga yang disebutkan oleh Al-Munawwir.
- Lubis, Al-fajri. Suami Yang Melalaikan Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam, *Jurnal Article*, Jurnal Hukum Islam, 1 Januari 2022.
- Muhammad Syakir, Syaikh Ahmad. *Al Muhalla*, Pustaka Azam.
- Muslim Ibrahim, H. *Pengantar Fiqh Muqaran*.
- Negeri Pulau Pinang Warta Kerajaan, *Enakmen 3 tahun 2004 Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah 2004*, Pulau Pinang: Badan Perundangan Negeri Pulau Pinang, 2004.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2014.
- Puaddi, Husni. *Konsep Nafkah Keluarga Islam*, Jakarta: Guepedia, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.

Putusan Nomor 2301-L0507-162-0061

Putusan Nomor 07100-028-0144-2003

Putusan Mahkamah Agung Nomor 106Pdt.G/2023/Ms.Mrd.

Qardhawi, Yusuf. *Hadyu Al-Islām Fatāwā Mu'āsirah*, Juz 2, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1988.

Syarafuddin Khathab, M. *Al-Mughni*. Pustaka Azam.

Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, *Al-Muhalla*, Pustaka Azam.

Shaleh dan Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Aya-Ayat Al-Qur'an*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.

Sofian Syaiful Rizal, *Pemberian Nafkah kepada Mantan Isteri dalam Pandangan Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Tahun 2018.

Sirojuddin, Wildan. *Eksekusi Nafkah Istri Pasca Penceraian Dalam Putusan Cerai Talak*, Institusi Agama Islam Negeri Surakarta, Tahun 2020.

Shalih Al-Utsaimin, Muhammad. *Pernikahan Dalam Islam Hukum-Hukumnya dan Tanya Jawab*. Karanganyar: Al-Abror Media. 2019.

Syaiful Annas, Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama, *Jurnal al-Ahwal asy-Syasiyah*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017.

Sisca Hadi Velawati, Nafkah Madliyah dalam Perkara Cerai, *Journal Article*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 29, 2015.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Tihami, Sohari, Sahrani, *Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1979 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*.

Wardani, Susilo. "Akibat Penceraian Hak Mantan Istri". *Journal Article*, Vol. 11, No 2, May 2011.

Yayah Abdullah Al- Khatib, *Ahkam al-Marah al-Hamil AsySyariah al-Islamiyyah*, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press, 2005.

Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*, Makasar: Humanitis Genius, 2020.

Zian Mufti, *Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dhubungkan Dengan Azas Kepastian Hukum*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2016.



RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohammad Na'im Bin Mohd Fadzali
NIM : 190103047
Tempat : Pulau Pinang, Malaysia
Tanggal Lahir : 27 May 1999
Jenis Kelamin : Lelaki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Malaysia/Melayu
Status Perkawinan : Bujang

Orang Tua/Wali
Ayah : Mohd Fadzali Bin Osman
Pekerjaan : Bekerja Sendiri
Ibu : Saniah Binti Hamdan
Pekerjaan : Bekerja Sendiri
Alamat : Jalan Pelangi 1, Taman Pelangi, 13600
Perai Pulau Pinang

Jenjang Pendidikan
a) Sekolah Rendah Kebangsaan Permai Indah
b) Sekolah Menengah Agama Faqiah Daimiah
c) Pondok Faqiah Daimiah
d) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Masuk 2019

Banda Aceh, 11 December 2023
Penulis,

Mohammad Na'im Bin Mohd Fadzali

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2279/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Mahkamah Syariah Meureudu Pidie Jaya
2. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MOHAMMAD NAIM BIN MOHD FADZALI / 190103047**
 Semester/Jurusan : VIII / Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Alamat sekarang : Kos Putra Lhok Bangka, Jalan utama Lr.Lhok Bangka, Lorong Ibrahim Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, 23111, Banda Aceh.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **NAKKAH ISTRI PASCA PENCERAIAN "ANALISIS PERBANDINGAN MAHKAMAH DI DUN SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG DAN KECEMATAN PIDIE JAYA TAHUN 2019-2021"**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Juni 2023

an: Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,


A R - R A



Berlaku sampai : 31 Agustus 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 Surat Balasan MS Rendah Seberang Perai Tengah



Lampiran 4 Surat Balasan MS Meureudu Pidie jaya

**MAHKAMAH SYAR'İYAH MEUREUDU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Cot Trieng, Meureudu
 Telepon / Fax. (0653) 51107 Meureudu 24186
 website : www.ms-meureudu.go.id
 email : ms.meureudu@gmail.com

Nomor : W1-A13/841/HM.00/07/2023

07 Juli 2023

Lampiran : -

Hal : Pemberian Izin Penelitian
 An. Mohammad Naim Bin Mohd Fadzali
 NIM 1901032

Yth.
 Dekan Fakultas Syar'iyah dan Hukum
 UIN Ar-Raniry
 di
 Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syar'iyah dan Hukum UIN Ar-Raniry Nomor: 2279/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023, tanggal 08 Juni 2023 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa An. Mohammad Naim Bin Mohd Fadzali / NIM 190103047.

Dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan judul skripsi "*Nafkah Istri Pasca Perceraian (Analisis Perbandingan Mahkamah Di Dun Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang dan Kecamatan Pidie Jaya Tahun 2019-2021)*."

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

A R - R A N I R Y

Wasalam
 Wakil Ketua,



Syaktifah, S.H.I., M.H.
 NIP. 198108102011012013

Lampiran 5 Foto Kegiatan Wawancara



Wawancara bersama Encik Mohammad Fuad Bin Abdul Aziz, Penolong Pegawai Syariah Mahkamah Rendah Syar'iyah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang.



Wawancara Bersama karyawan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya.